

**KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh:

IDHAM KHOLID

No. Mahasiswa: 18410195


**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

HALAMAN JUDUL

**KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Oleh:

IDHAM KHOLID

No. Mahasiswa: 18410195

PROGRAM STUDI STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023


HALAMAN PENGESAHAN



KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendarasan

pada tanggal 6 oktober 2023



Yogyakarta, 20 juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Anang Zubaidy, S.H., M.H.



**KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Yogyakarta, 6 oktober 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Muntoha, Dr. Drs., S.H., M.Ag.
3. Anggota : Anang Zubaidy, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Idham Kholid

No. Mahasiswa : 18410195

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir (Pendadaran) yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hal milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya ini.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi, baik administratif akademik, bahkan pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelian terhadap hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 12 Juli 2023
Yang membuat pernyataan,



Idham Kholid
NIM. 18410195

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Idham Kholid
2. Tempat Lahir : Ponorogo
3. Tanggal Lahir : 1 Maret 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Agama : Islam
6. Golongan Darah : O
7. Alamat Terakhir : Jln ngelanjutan, Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik,
Kabupaten Sleman, D I Yogyakarta.
8. Alamat Asal : Jln Ahmad Yani RT 02 RW 02 Desa Sebangau
Permai-1, Kecamatan Sebangau Kuala, Kabupaten
Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
9. Identitas Orang/Wali
 - a. Nama Ayah : H. Jarkasi
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj, Rohmatul Khasanah
Pekerjaan Ibu : Wiraswasta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN Sebangau Permai-1
 - b. SLTP : MTs Al-Mujahiddin
 - c. SLTA : Pondok Modern Darul Hijrah Putra
11. Organisasi : Takmir Masjid Al-Azhar, LPM Pengadilan
12. Hobby : Sepak bola, Tenis meja, Bulu tangkis, Futsal
13. Email : idthamkhn015@gmail.com

Yogyakarta, 10 Juli 2023

Yang Bersangkutan,

Idham Kholid

NIM. 18410195

HALAMAN MOTO



“sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan”

(Q.S, Al-Insyirah: 6)

“Jadilah diri sendiri dalam menjalani hidup, selalu berbanggalah atas apa yang pernah terjadi dalam hidupmu, jadikan semua kegagalan kalian sebagai motivasi untuk terus maju kedepan, karena pengalaman adalah guru terbaik”

(Penulis)

“Sebelum kalian menjadi pemimpin bagi banyak orang terlebih dahulu jadilah pemimpin yang baik bagi diri sendiri”

(Penulis)

“Kemajuan bukanlah karena memperbaiki apa yang telah kamu lakukan, tetapi mencapai apa yang belum kamu lakukan”

(Kahlil Gibran)

“setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya”

(Pimpinan Pondok Gontor)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terima kasih ku ucapkan untuk :

Abah tercinta yang selalu mendo'akan dalam perjalanan saya dari saya kecil hingga
sekarang

Ibu tersayang yang setiap tarikan nafasnya adalah kasih sayang cinta dan do'a

Kekasihku tercinta, terima kasih atas kesabaran dalam mendukung dan memberi
semangat disetiap langkahku dan terima kasih atas cinta, perhatian yang engkau
berikan. Kasih sayang yang telah engkau curahkan selama ini, Bersamamu adalah
hal terindah

Seluruh keluarga besarku terimakasih atas cinta,kasih sayang kalian berikan
adalah kekuatanku dalam menghadapi semua rintangan hidup ini

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin puji dan syukur penulis panjatkan atas rahmat , karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan teladan kepada umat manusia agar selalu menjunjung tinggi kebajikan. Beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, saya dituntut untuk menyelesaikan Tugas Akhir yaitu menulis skripsi dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024”**.

Segala kesulitan dan hambatan yang dihadapi dalam penulisan Tugas Akhir, telah penulis selesaikan dengan kemampuan yang saya miliki. Semua itu tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang yang tiada terhingga, yang telah memberikan tuntunan dalam perjalanan melalui al-Qur'an.
2. Rosulullah SAW yang telah memberikan tauladan yang baik dalam kehidupan ini melalui Haditsnya.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.Hum., selaku dekan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. .Bapak Anang Zubaidy SH.,MH, selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah menluangkan waktunya untuk membimbing saya dalam Menyusun skripsi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian.
5. Dosen-dosen dan staf karyawan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Orang tua saya, ayahanda H. Jarkasi dan Ibunda Hj Rohmatul Khasanah, yang tanpa lelah memanjatkan Do'a sepanjang waktu serta limpahan kasih sayang, do'a, dorongan, kesabaran serta dukungannya.
7. Keluarga besar mbah huti mbah kung, nini kai yang selalu memberikan nasehat dan bantuannya.
8. Kekasihku "Eliyatun Wafiroh S.H" yang saya sayangi, terima kasih atas cinta, kasih sayang, perhatian, dukungan serta kesabarannya yang teramat besar dalam menemani penulis disaat suka maupun duka.
9. Teman terdekat ku, "Zaki Johansyah S.H, Putra Adibil Anam S.H" yang telah memberikan banyak hal, suka maupun duka, tangis tawaku Bersama kalian, terima kasih atas perhatian dan pengalaman yang telah kalian berikan.
10. Semua orang yang telah memberikan motivasi, ide dan semangat bagi penulis.

Akhir kata, penulis ucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan, karena penulis jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan

pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat yang membaca. Atas perhatiannya,
penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 5 Juli 2023

Penulis,

Idham Kholid

NIM: 18410195

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL	5
HALAMAN PENGESAHAN	6
SURAT PERNYATAAN	6
CURRICULUM VITAE	iv
HALAMAN MOTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI, NEGARA HUKUM, HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN PEMILIHAN UMUM	22
A. Landasan Teoritik Demokrasi dan Negara Hukum	22
B. Teoritik Negara Hukum.....	33
1. Definisi Negara Hukum	33
2. Konsep Negara Hukum	36
C. Landasan Teoritik Hukum Tata Negara Darurat	38
D. Landasan Teoritik Pemilihan Umum.....	44
1. Pengertian Pemilihan Umum	47
2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu	51
3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Legislatif	56
E. Pandangan Islam Terhadap Penundaan Pemilihan Umum.....	62
BAB III KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024	65
A. Analisis Yuridis Konstitusionalitas Terhadap Terjadinya Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	65
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.....	68

2.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Penundaan Pemilihan Umum	72
B.	Bagaimana Seharusnya Konstitusionalitas dan Undang-Undang disaat Keadaan Darurat Terhadap Penundaan Pemilu 2024	79
BAB IV	PENUTUP	84
A.	KESIMPULAN	84
B.	SARAN	85
DAFTAR PUSTAKA	86

Abstrak

Penyelenggaraan pemilu di Tahun 2024 telah ditetapkan pada 14 Februari 2024, sebagaimana telah dicapai melalui rapat bersama antara komisi II DPR RI, Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU). Namun, terdapat wacana dalam penundaan pemilu tahun 2024. Pasalnya, penundaan pemilu 2024 maka harus ditentukan pula bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR- DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut, hal itu harus diperjelas dengan menentukan siapa lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan Presiden tersebut, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD. Jika hak untuk memperpanjang jabatan Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD diberikan kepada MPR maka Pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur soal lembaga tinggi negara juga harus dirubah. Pada dasarnya kejadian tersebut sama sekali belum diatur dalam konstitusi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu tentang kekosongan Presiden dan Wakil Presiden, begitu pula dengan Pasal 8 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan sebagai acuan penelitian menggunakan pendekatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, literature, teori-teori hukum secara keseluruhan terkait dengan permasalahan yang diangkat sehingga dapat memperoleh jawaban permasalahan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dapat menimbulkan pro kontra di masyarakat seperti halnya penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hakekatnya, konstitusi tidak dapat diubah dengan alasan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, atau hanya karena permainan politik tertentu.

Kata Kunci: Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Demokrasi, Dampak Penundaan Pemilu

Abstract

The holding of elections in 2024 has been set for February 14, 2024, as achieved through a joint meeting between Commission II of the House of Representatives, the Ministry of Home Affairs of the Republic of Indonesia, the General Elections Commission (KPU), and the General Election Supervisory Agency (BAWASLU). However, there is a discourse in postponing the 2024 elections. The reason is, the postponement of the 2024 election must also determine what the fate of the President, Vice President and members of the DPR-DPD whose term expires that year, it must be clarified by determining who is the institution entitled to extend the term of office of the President, Vice President and members of the DPR-DPD. If the right to extend the office of President, Vice President and DPR-DPD members is given to the MPR, then the Article in the NRI Constitution of 1945 that regulates the matter of high state institutions must also be changed. Basically, this incident has not been regulated at all in the constitution stipulated in Article 8 paragraph (2) of the NRI Constitution of 1945, namely regarding the vacancy of the President and Vice President, as well as Article 8 paragraph 3 of the NRI Constitution of 1945 only regulates the vacancy of office if the President and Vice President die, quit, and are dismissed, or cannot perform their obligations simultaneously.

The writing of this thesis uses normative legal research methods, meaning that this research is carried out with literature studies as a research reference using an approach based on statutory provisions, literature, legal theories as a whole related to the problems raised so that they can obtain answers to problems.

The results of this study show that it can cause pros and cons in society as well as the addition of the term of office of the President and Vice President. In essence, the constitution cannot be changed for reasons that are not in line with the sovereignty of the people, or simply because of certain political games.

Keywords: Term of office of President and Vice President, Democracy, Impact of Postponement of Elections

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau yang selanjutnya disebut pemilu diartikan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat yang merupakan cara bagi negara penganut paham demokrasi untuk mengisi jabatan publik baik tingkat pusat maupun tingkat daerah. Bahkan pemilu dapat dikatakan sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari negara penganut demokrasi.¹ Pemilu di Indonesia, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dalam Pasal 22E diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Rakyat Daerah yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.²

Landasan konstitusi yang mengatur pemilu dari masa ke masa di Indonesia dalam UUD NRI Tahun 1945 sebelum Amandemen memang tidak ada ketentuan secara eksplisit yang menyebut kata Pemilu maupun Lembaga Pemilihan Umum. Namun, karena didasarkan adanya pasal-pasal yang terkait dengan Dewan Perwakilan Rakyat, para ahli tata negara menyimpulkan pemilu di Indonesia sudah mendapatkan dasar konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945.³

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm, 469 yang dikutip dalam Allan Fatchan Gani Wardhana, dkk, *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif*, Yogyakarta: PSHK FH UII, 2020, hlm.6.

² Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³ Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 3.

Pengaturan Pemilu diatur dalam bab VII B UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen ketiga. Pasal 22E UUD NRI 1945 setelah Amandemen dapat dijumpai 6 (enam) pasal yang berkenaan dengan pemilu. Pasal-pasal tersebut menjelaskan diantaranya tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu, pemilu diselenggarakan untuk memilih DPR, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPRD, dan pengaturan lainnya.⁴

Adapun proses pemilu sebagaimana berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menjelaskan *“pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.⁵ Dari ketentuan tersebut menjelaskan bahwasanya, pemilu dapat dimaknai sebagai salah satu sarana agar mewujudkan relasi yang demokratis antara rakyat dengan negara (pemerintah).

Pemilihan umum di Indonesia akan dilaksanakan pada tahun 2024. Tokoh-tokoh dari berbagai partai politik sedang sibuk mempersiapkan siapa yang akan menjadi bakal calon presiden dan wakil presiden serta calon

⁴ Ibid., hlm.5

⁵ Pasal 1 angka 1 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

legislatif lainnya. Namun, ditengah ramainya persiapan menuju pemilu 2024 terdengar desas desus adanya penundaan pemilu bahkan usulan masa jabatan presiden tiga periode. Wacana penundaan pemilu 2024 sudah muncul sejak beberapa tahun belakangan, dengan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dengan menambah satu periode lagi. Adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden memunculkan berbagai reaksi, baik itu berupa dukungan atau penolakan dari masyarakat Indonesia.⁶

Penundaan pemilu dalam sejarah politik di Indonesia selama demokrasi belum pernah ada karena memang tidak ada situasi yang memaksa untuk menunda. Kecuali pada saat situasi pandemi Covid-19 ada penundaan jadwal untuk pemilu lokal (pilkada).⁷ Pelaksanaan pemilu dianggap menjadi agenda penting dan agenda rutin kenegaraan. Pada tahun 2020 tepatnya pada bulan September sebagaimana telah dijadwalkan untuk menyelenggarakan Pilkada secara serentak di beberapa Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesia. Namun, pada saat itu karena ada penyebaran Covid-19 yang masif terjadi di Indonesia maka Pilkada 2020 ditunda. Kemudian, untuk menindaklanjuti hal tersebut, Presiden Joko Widodo

⁶ Beatrix Datu Sarira, Fatma Ulfatun Najicha, Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi. De Cive : *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.6, 2022, hlm. 2.

⁷ <https://ugm.ac.id/id/berita/22336-pengamat-politik-ugm-menunda-pemilu-kontra-produktif/>

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sebagai dasar penundaan Pilkada.⁸

Pengaturan tersebut menghendaki bahwa pemungutan suara ditunda karena telah terjadinya suatu bencana non alam. Di lain sisi, jika penundaan dalam jangka waktu pendek eksistensi pengaturan yang menghendaki bencana non alam sebagai alasan penundaan pemilu dianggap sebagai solusi dalam kondisi darurat. Namun, dalam jangka waktu yang Panjang tidak dapat dimungkiri terdapat potensi terbukanya ruang politisasi penundaan pemilu.⁹ Dampak buruk jika pemilu tahun 2024 ditunda diantaranya terjadi perpecahan dikalangan masyarakat, kemudian mengakibatkan ketidakstabilan demokrasi di Indonesia.

Mekanisme konstitusional jika melakukan penundaan pemilu dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara. *Pertama*, mengamandemen UUD NRI Tahun 1945, *kedua*, bisa dilakukan dengan mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun terbuka kesempatan untuk memuluskan wacana penundaan pemilu 2024, untuk mewujudkannya bukanlah perkara yang mudah, apalagi jika menggunakan mekanisme konstitusional dengan meamandemen UUD NRI Tahun 1945. Pasalnya, penundaan pemilu 2024 maka harus ditentukan pula bagaimana nasib Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD yang masa jabatannya habis pada tahun tersebut, hal itu harus diperjelas dengan menentukan siapa

⁸ Retno Galuh Sapitri, Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kenegaraan, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No.1, Tahun 2023, hlm. 29.

⁹ *Ibid.*, hlm.30.

lembaga yang berhak memperpanjang masa jabatan Presiden tersebut, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD. Jika hak untuk memperpanjang jabatan Presiden, Wakil Presiden dan anggota DPR-DPD diberikan kepada MPR maka Pasal dalam UUD NRI tahun 1945 yang mengatur soal lembaga tinggi negara juga harus dirubah.

Menurut Pasal 3 ayat (2) dan (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berlaku saat ini hanya memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan UUD NRI Tahun 1945 dan melantik Presiden dan Wakil Presiden, apalagi untuk mengubah Pasal dan Ayat demi penundaan pemilu 2024 tanpa persetujuan rakyat, pasti akan menimbulkan kegaduhan politik yang berdampaknya dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada dasarnya kejadian tersebut sama sekali belum diatur dalam konstitusi yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu tentang kekosongan Presiden dan Wakil Presiden, begitu pula dengan Pasal 8 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 hanya mengatur kekosongan jabatan jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, dan diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya secara bersamaan. Maka yang dapat melaksanakan tugas kepresidenan adalah menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan menteri pertahanan secara bersama-sama. Namun, ketika Presiden dan Wakil Presiden mengalami kekosongan jabatan karena masa jabatan berakhir otomatis masa kerja kementerian-kementerian juga dianggap telah

berakhir karena yang mengangkat adalah presiden yang mana jabatannya juga berakhir.

Dengan demikian, jangan sampai kekosongan hukum tersebut mengakibatkan kudeta konstitusional atau kudeta yang diperintah oleh Undang-Undang. Dengan adanya perbedaan pendapat dari berbagai kalangan terkait dengan polemik isu penundaan pemilihan umum. Oleh sebab itu Penulis tertarik untuk mendalami persoalan tersebut lebih dalam, maka dari itu Penulis tertarik untuk menuangkan pemikiran-pemikiran ke dalam suatu bentuk penulisan hukum yang diberi judul **“KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis konstitusionalitas terhadap terjadinya penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024?
2. Bagaimana Seharusnya Konstitusionalitas dan Undang-Undang disaat Keadaan Darurat Terhadap Penundaan Pemilu 2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas dan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis konstitusionalitas terhadap terjadinya penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.
2. Untuk mengkaji Bagaimana Seharusnya Konstitusionalitas dan Undang-Undang disaat Keadaan Darurat Terhadap Penundaan Pemilu 2024

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh Penulis dengan tema “Isu Penundaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan perbuatan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Berikut penelitian dengan topik atau tema yang serupa yang pernah diteliti oleh peneliti lain, sebagai berikut:

1. **Ahmad Jukari, Jalan Konstitusi Perpanjangan Masa Jabatan Presiden dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, skripsi program studi S1 Fakultas Hukum STAI PATI, 2021.**

Skripsi ini memaparkan berkenaan dengan penjelasan konstitusionalitas perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang mana dalam hal ini menyebutkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan selama lima tahun sekali, dan dapat dipilih kembali setelah masa jabatan tersebut selesai dalam penelitian tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian penulis kali ini karena penelitian tersebut menitik beratkan pada objek perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden secara

konstitusional sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penundaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Fitria Nur Cahyaningrum, Politik Hukum Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota era Pandemi Coronavirus Disease 2019, Skripsi S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021.

Skripsi yang memaparkan berkenaan dengan pemilihan umum dan pemilihan gubernur, bupati dan walikota pada saat era pandemi dan juga memaparkan bahwasanya KPU mengeluarkan beberapa regulasi yang menunda tahapan pemilihan gubernur, bupati dan walikota serentak tahun 2020 secara nasional, dan juga KPU mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 melegitimasi beberapa regulasi. Dalam penelitian tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian penulis kali ini karena penelitian tersebut menitikberatkan pada objek regulasi yang dikeluarkan oleh KPU sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada konstitusionalitas terhadap penundaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

3. Dinita Ardiyanti, Pengaruh Penundaan Pelaksanaan Pemilu Yang Melanggar Sistem Konstitusi Di Indonesia, Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Negri Semarang, 2023

Skripsi ini memaparkan berkenaan dengan adanya wacana ditundanya pemilihan umum yang didalangi oleh para oknum politik

dan Masyarakat pendukung isu tersebut. besar dampak yang ditimbulkan dari adanya wacana ini diantaranya, aksi demonstrasi dan perlawanan dari Masyarakat. Dalam penelitian tersebut tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian penulis kali ini karena penelitian tersebut menitikberatkan pada objek regulasi yang dikeluarkan oleh KPU sedangkan penelitian penulis menitik beratkan pada konstitusionalitas terhadap penundaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

E. Tinjauan Pustaka

1. Teori Demokrasi dan Negara Hukum

a. Demokrasi

Sistem demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani kuno pada abad ke-6 sampai abad ke 13 SM yang merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat. Demokrasi langsung kala itu adalah demokrasi langsung yang hanya berlaku bagi warga negara resmi yang didalamnya berisikan sebagian kecil penduduk. Sedangkan demokrasi langsung tidak berlaku bagi penduduk yang berasal dari budak belian dan pedagang.¹⁰ Hal tersebut dikarenakan dinegara yang modern dikenal dengan demokrasi yang bersifat tidak langsung atau bisa disebut dengan demokrasi perwakilan.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi, Cetakan Pertama*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.109.

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari pengaruh konsepsi kedaulatan rakyat. Apabila ditinjau dari sudut pandang kekuasaan, maka antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi itu tidak ada perbedaan yang mencolok, hal itu dikarenakan kedaulatan rakyat dan demokrasi sama-sama menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, bangunan demokrasi dapat dianggap berhasil apabila nilai-nilai kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme terpenuhi dan terwujud.

Dalam praktiknya, nilai-nilai esensial demokrasi harus dapat diwujudkan melalui pengembangan prosedur demokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila aspek prosedural demokrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak mungkin dapat memenuhi dan mewujudkan nilai-nilai esensial tersebut. Dengan demikian, nilai-nilai esensial dan aspek-aspek prosedural demokrasi saling berkaitan selayaknya dua sisi dari satu, atau yang sama.¹¹

Dalam praktiknya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu :

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi Langsung adalah sistem demokrasi yang semua rakyatnya biasanya aktif terlibat didalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara,

¹¹ Syakrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dan Perspektif Good Government, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 62-63.

mereka tidak mewakilkan pandangan, pemikiran, atau kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka. Melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tanpa melihat status sosial warga negara tetapi didasarkan pada kualitas dasar kemanusiaan warga negara sebagai makhluk yang dilahirkan merdeka. Dan bersaudara untuk menentukan dan mengatur diri sendiri tanpa tekanan dari siapapun dalam mempengaruhi dan menentukan keputusan-keputusan negara.¹²

b. Demokrasi Tidak Langsung

Indirect democracy merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan lembaga perwakilan. Jenis demokrasi ini mengenal dua sistem perwakilan rakyat yakni sistem bikameral (*bicameral system*) dan unikameral (*one cameral system*). pada umumnya lembaga perwakilan selain memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga memilih pejabat eksekutif.¹³

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang mana rakyat akan memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama mereka. Rakyat mewakilkan kepentingan, aspirasi, pikiran, atau

¹² Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dan Negara Hukum dan Demokrasi*, cetakan pertama yama widya, Bandung 2007, hlm 34.

¹³ *ibid*, hlm. 35

pandangan mereka pada para anggota dewan, pemimpin atau pejabat yang mereka pilih melalui pemilu. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah baik untuk membuat keputusan atau kebijakan pemerintah dan untuk melaksanakan diperoleh berdasarkan persetujuan warganya yang diberikan melalui pemilu.

Demokrasi dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan pemahaman seperti itu maka rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang bertujuan untuk menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara guna menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Di Indonesia peraturan seperti itu dikenal dengan konstitusi. Konstitusi yang menjadi dasar pijakan bangsa Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 terdapat landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu Pancasila. Disamping itu, Pancasila juga mendasari dan menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya undang-undang dasar harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.¹⁴ Salah satu bentuk praktik bernegara Indonesia adalah dianutnya konsep demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan : “Kedaulatan

¹⁴ B. Arief Sidharta, “*Filsafat Hukum Pancasila*”, *Bahan Kuliah Pada Program Pascasarjana FH UNILA*, September 2009, Makalah hlm 2.

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. dari Pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa negara Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*).¹⁵

b. Negara Hukum

Sebuah buku yang berjudul *introduction to the study of law of the constitutional* yang ditulis oleh Albert Venn Dicey pada tahun 1885 yang mempopulerkan istilah *the rule of law*. Jika berkaca pada sistem hukum dan latar belakang didalamnya, antara konsep *the rule of law* dan konsep *rechtsstaat* ternyata memiliki perbedaan, meskipun yang di dalam perkembangannya saat ini perbedaan tersebut tidaklah menjadi suatu perdebatan yang berarti, karena pada dasarnya kedua konsep tersebut memiliki garisnya masing-masing dalam mewujudkan tujuannya, yaitu sistem hukum.¹⁶ Jika dilihat dari isi ataupun kriteria dari kedua konsep tersebut yaitu kriteria *the rule of law* dan kriteria *rechtsstaat* maka kedua konsep tersebut memiliki perbedaan, jika *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga memiliki sifat revolusioner sedangkan sebaliknya dengan sifat dari *the rule of law* yang berkembang secara evolusioner. Konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang disebut *common law* sedangkan konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa kontinental.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review & Matinya TGPTPK, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi Pertama*, LeIP, Jakarta, 2002, hlm.3.

¹⁶ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara...Op.cit.* Hlm.81

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah ditegaskan di dalam konstitusi pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut “*negara indonesia adalah negara hukum*” dengan demikian konsekuensi di dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap sikap, perilaku alat negara, kebijakan dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Ketentuan tersebut dengan tujuan agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk, karena di dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi negara.¹⁷

2. Teori Hukum Tata Negara Darurat

Hukum tata negara darurat (HTND) adalah hukum yang berlaku saat negara dalam keadaan bahaya atau darurat. Mengacu pada dasarnya hukumnya yaitu Pasal 12 dan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Hukum tata negara darurat (*staatsnoodrecht*) dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Hukum tata negara darurat subjektif (*staatsnoodrecht*), yaitu hak negara dalam keadaan darurat untuk bertindak dengan menyimpang dari undang-undang dan jika diperlukan dapat juga menyimpang dari UUD, dasar hukum dari hukum tata negara darurat subjektif adalah hukum hak asasi atau hak asasi manusia. Tujuan dari hukum tata negara darurat adalah untuk secepatnya

¹⁷ Ni'matul Huda dan M, Imam Nasef, “*Penataan Demokrasi*”, *Op.cit.*, Hlm.22.

dapat melindungi hak asasi manusia masyarakat yang terancam karena keadaan bahaya, hukum tata negara darurat subjektif merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi diakui di semua negara di dunia.

- b. Hukum tata negara darurat objektif (*staatsnoodrecht objektif*) yaitu hukum yang berlaku semasa negara berada dalam keadaan darurat. Hukum tata negara darurat objektif dasarnya adalah undang-undang yang tertulis.

Lahirnya hukum tata negara darurat (HTND) objektif adalah dikarenakan berkembangnya ajaran tentang negara hukum dalam arti formil, ada pun ciri-cirinya sebagai berikut :

1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap HAM
2. Adanya pembagian kekuasaan (*trias politica*)
3. Pemerintah harus berdasarkan undang - undang tertulis (asas legalitas)
4. Adanya pengadilan administrasi
5. Karena adanya ciri negara hukum yang menyatakan bahwa pemerintah harus berdasarkan undang-undang tertulis, maka untuk mengatasi keadaan berbahaya perlu dibuatkan suatu Undang - undang tentang keadaan berbahaya.¹⁸

3. Teori Pemilihan Umum (PEMILU)

¹⁸ Cici Fitriani, *Jurnal Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat (HTND)*, Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti.

Salah satu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan adalah dengan melaksanakan pemilihan umum. Pemilihan umum adalah proses memilih orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari presiden, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintahan sampai kepala desa. Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui penyerahan sebagian kekuasaan dan hak mereka pada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.¹⁹

Dalam negara demokrasi pemilu merupakan pranata terpenting terlebih lagi bagi negara yang berbentuk republik seperti Indonesia. Pranata itu berfungsi untuk memenuhi tiga prinsip pokok demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah dan pergantian pemerintahan secara teratur. Apabila seluruh kelompok sosial politik yang ada dalam masyarakat terwakili dalam lembaga-lembaga perwakilan baik di pusat maupun daerah, niscaya terpenuhinya prinsip kedaulatan rakyat. Mekanisme pemilihan umum pada lembaga perwakilan juga harus berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia,

¹⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana 2018, hlm 1.

jujur, adil dan tertib, aman serta damai dengan demikian maka akan terpenuhinya prinsip keabsahan pemerintahan yakni keabsahan prosedural dan substansial yang mensyaratkan adanya keterbukaan pertanggungjawaban politik dan mekanisme kontrol yang kuat dan efektif.²⁰

Sejak tahun 2004, dalam rangka implementasi atas kedaulatan rakyat, konstitusi telah memberikan amanah untuk melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung hal tersebut tertuang dalam Pasal 6A ayat (1) yang menyatakan bahwa “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.”²¹ Dalam pemilihan secara langsung, rakyat sebagai pemegang kedaulatan diberikan hak untuk dapat memilih secara langsung kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap memiliki kemampuan dalam menjalankan pemerintahan.²²

Berbicara soal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dalam negara yang menganut sistem demokrasi hal tersebut merupakan momentum yang sangat penting, mengingat bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan ajang untuk memilih pemimpin negara yang akan menentukan nasib negara dalam satu periode kedepan. Di Indonesia pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dianggap sebagai

²⁰ Abdul Muhktie Fadjar, *Pemilu : Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang : Setera Pres, 2005, hlm 1-2.

²¹ Pasal 6a ayat (1) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi 2018.

²² Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, hlm. 11

pekerjaan yang besar dan kompleks. Tidak saja karena jumlah penduduk yang begitu banyak, tetapi juga dikarenakan penyebaran yang luas dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Sehingga dalam pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus didasarkan pada pelaksanaan yang profesional, akuntabel dan transparan.²³

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Tipologi penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau dasar sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengandalkan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁴ penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dalam hal ini penelitian hukum normatif juga berperan untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*.²⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah jenis pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). dalam pendekatan kali ini dilakukan

²³ *Ibid.* Hlm. 110

²⁴ Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta, 2001, hlm. 1

²⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, jakarta. 2017. hlm 12.

dengan menelaah seluruh Undang-Undang dan regulasi yang terdapat berkaitan dengan isu hukum yang ditangani serta teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu ranah isu penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian yang dilakukan dan ditulis oleh penulis pada tugas akhir ini adalah Konstitusionalitas penundaan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian ini akan menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan hukum lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah putusan-putusan, buku, jurnal dan lain sebagai yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁶
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis yang diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal, makalah dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁷
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan informasi

²⁶ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: CV. Rajawali, 1986, hlm., 14

²⁷ *Ibid.*, hlm. 15

untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini berupa: kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia serta media massa dan internet.²⁸

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis pada penelitian kali ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan yakni pengumpulan data bahan dengan mengambil atau mengutip dari berbagai bahan seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku, jurnal dan lain sebagainya yang berkaitan dengan fokus penelitian.

6. Analisis Data

Penulis pada penelitian kali ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data yang akan dianalisis secara komprehensif sesuatu dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga akan menghasilkan yang sesuai dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

7. Kerangka Skripsi

Kerangka pada penulisan kali ini akan tersusun dalam 4 (empat) BAB, yang secara garis besar terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN : pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : a. teori demokrasi b. teori negara hukum c.

²⁸ *Ibid.*,

teori hukum tata negara darurat d. teori pemilu. yang akan menguraikan tinjauan pustaka lebih detail, pada bagian ini akan menguraikan teori demokrasi dan negara hukum, teori hukum tata negara darurat, teori pemilihan umum (pemilu), digunakan teori tersebut dalam penelitian ini sangat relevan dengan pokok permasalahan selain itu teori tersebut juga akan menjadi batu uji untuk menghasilkan simpulan dan saran yang tepat terkait dengan pokok permasalahan.

BAB III PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN : a. analisis yuridis konstitusionalitas wacana penundaan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden b. Bagaimana Seharusnya Konstitusionalitas dan Undang-Undang disaat Keadaan Darurat Terhadap Penundaan Pemilu 2024. pada bab ini akan menjelaskan tentang bagaimana implikasi penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, serta analisis terhadap penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, dan ketentuan undang-undang yang termuat dalam objek penelitian, serta mengulas yang termuat dalam rumusan masalah guna menjamin penyelenggara pemilu 2024.

BAB IV PENUTUP : pada bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil dari penjelasan pada BAB III.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI, NEGARA HUKUM, HUKUM TATA NEGARA DARURAT DAN PEMILIHAN UMUM

A. Landasan Teoritik Demokrasi dan Negara Hukum

a. Teoritik Demokrasi

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Aturan seperti itu bisa disebut landasan peraturan konstitusi.

Menurut konteks Indonesia, konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD NRI Tahun 1945, jika dicermati UUD NRI Tahun 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alenia keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara indonesia yang berkedaulatan demokrasi dan sistem pemerintahan rakyat...” kedua, pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 hasil perubahan berbunyi, “*kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*” dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena kekerasan kedaulatan rakyat.²⁹

²⁹ Corra Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan dalam [https://media.neliti.com/media/publikation-/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintah an.pdf](https://media.neliti.com/media/publikation-/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintah-an.pdf) diakses pada : hari rabu 7 sebtember 2022 pukul 13.05 Wib

Demokrasi sebagai dasar bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaannya tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendaknya dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan ada ditangan rakyat.

1) Pengertian demokrasi

Pengertian demokrasi secara harfiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan (pemerintahan rakyat). Demokrasi sendiri secara etimologi (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berawal dari Yunani yaitu “*demos*” dan “*cratos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat). Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahan kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.³⁰

Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal dibandingkan sistem pemerintahan lain, oleh karena itu banyak para ahli yang memberikan pengertian mengenai demokrasi. Abraham

³⁰ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm 66

Linclon's mengartikan demokrasi dalam makna "*government of the people, for the people*"³¹ menurut Joshep A. Schemeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.³²

Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni'matul Huda di dalam bukunya "*hukum tata negara indonesia*", memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai:³³

"sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan - pemilihan berskala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik" (*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective populer control at periodic election which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom*).

Tatu Vanhanen mengartikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kelompok-kelompok yang berada secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi mengejar kekuasaan institusional, dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Demikian pula E.E Schattsneider mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik kompetitif dimana terdapat persaingan-persaingan para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjalankan alternatif-alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi

³¹ Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 25

³² Titik Triwulan titik, *Op.Cit*, hlm.68

³³ Ni'matul Huda, *Op.Cit*, hlm.265.

dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan Philippe C. Schmitter memakai demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat.³⁴

Afan Gaffar menyebutkan lima kriteria pokok demokrasi antara lain, *pertama*, akuntabilitas, *kedua*, rotasi, kekuasaan *ketiga*, rekrutmen politik terbuka, *keempat*, pemilihan umum dan *kelima*, menikmati hak - hak dasar secara bebas. Hak sama dilakukan Robert A Dahl dengan menunjukkan tiga kriteria demokrasi ideal antara lain, *pertama*, persamaan hak pilih *kedua*, partisipasi efektif *ketiga*, kebebasan pencangkupan.³⁵

Menurut tafsir R Kranenburg didalam bukunya "*inleiding in de vergelijkends staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani, maknanya adalah cara menerima oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam lagi makna demokrasi ini adalah cara pemerintah yang dilakukan nama atas nama sendiri atau seorang diri, juga termasuk pengertian demokrasi adalah cara pemerintah negara yang disebut "*autocratie*" atau "*aligarchie*" yaitu pemerintah yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercangkup dan berhak untuk mengambil keputusan atas segala

³⁴ Firdaus, *Op.Cit*, Hlm.27

³⁵ *Ibid.*,

kekuasaan atas segenap rakyat.³⁶

Menurut M. Duverger dalam bukunya "*les regimes politik quess*" demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintah dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah. Artinya satu sistem pemerintah negara dimana dalam pokok semua orang (rakyat) adalah berhak yang sama untuk memerintah dan berhak diperintah.³⁷ Menurut Mahfud MD, bahwa demokrasi memiliki pengertian yang *ambiguous*, demokrasi memiliki pengertian yang tidak tunggal dan cenderung berdasarkan konteks ruang dan waktu serta pengalaman masing - masing negara melalui rute menuju demokrasi.³⁸

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya perdebatan mengenai pengertian dari demokrasi tersebut, sehingga untuk menyimpulkan pengertian dari demokrasi tersebut haruslah memahami makna dari demokrasi itu sendiri. Dari berbagai ahli memiliki pemikiran yang berbeda - beda dalam mengartikan demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah paradok. Dimana disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun disisi lain ia juga mensyaratkan adanya keteraturan, kestabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradoks dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya juga diperlukan semata-mata

³⁶ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Pres, Yogyakarta, 2005, hlm.12

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Firdaus, *Op.Cit*, hlm.26

sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan apalagi disakralkan, dengan demikian kesetaraan, kestabilan, dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual.³⁹

2) Tujuan Demokrasi

Gambaran demokrasi menurut James Macgregor Burns at all kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang menganut sistem demokrasi. *pertama*, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. *kedua*, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakan hukum. *ketiga*, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian warga negara dewasa dari suatu negara.⁴⁰

Menurut Henry B Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni :⁴¹

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (*institutionalized peaceful settlement of conflict*)
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (*peaceful change in a changing society*)

³⁹ <https://digilib.uinsby.ac.id/2433/BaB%203.pdf>, diakses pada tanggal 11 september 2022 pukul 1 : 02 WIB

⁴⁰ Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan*, cetakan pertama, FH UII Press, 2009, hlm. 12

⁴¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata....,Op.Cit*, hlm 266-267.

3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (*orderly succession of rules*)
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (*minimum of coercion*)
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (*diversity*) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku
6. Menjamin tegaknya keadilan

Afan Gaffar memberikan lima hal yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dari demokrasi, yaitu :

- a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*), dan menikmati pers yang bebas (*freedom of the press*)
- b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dimana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan
- c. Sebagai konsekuensi kedua hal diatas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal di dalam kehidupan politik dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (*tonomous participations*) tanpa digerakan
- d. Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas
- e. Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting didalam proses penyelenggaraan negara

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan demokrasi adalah untuk memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memimpin negara atau kuasa penuh kepada rakyat untuk dapat mengontrol terhadap jalannya pemerintahan. Demokrasi akan memberikan kesempatan untuk *pertama*, partisipasi yang efektif. *kedua*, persamaan dalam memberikan suara. *ketiga*, mendapatkan pemahaman yang jernih. *keempat*, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda. *kelima*, pencungkupan orang

dewasa.⁴²

3) Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlemen, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting yaitu demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada rule of law. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter.⁴³

Di Indonesia telah dikenal demokrasi liberal yang lebih mengarah kepada demokrasi komunis pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. Faktanya, pada awal kemerdekaan, konsep dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sudah dalam track yang benar, akan tetapi minimnya perlengkapan demokrasi dan minimnya pengalaman dan pengetahuan dari si pelaku demokrasi ditambah dengan sifat ego perilaku demokrasi menjadikan sebenarnya

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Ni'matul Huda, *Op. Cit*, hlm 260

berubah menjadi demokrasi liberal yang bertendensi emosional.⁴⁴

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta materi-materi memiliki tanggung jawab politik.⁴⁵ Pada masa ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politik. Karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis dari para anggota parlemen yang untuk mendebatkan baik melalui forum parlemen maupun sendiri-sendiri. Pada era ini muncul lah era multi partai diikuti oleh adanya alam kebebasan (tumbuhnya paham liberalisme). Akhir faktor ini mendorong soekarno untuk mengeluarkan dekrit presiden 5 juli 1959, demikian dengan keluarnya dekrit tersebut sistem parlemen berakhir.⁴⁶ Setelah berakhirnya masa demokrasi maka lahirnya suatu sistem demokrasi yang lebih konsisten otoriter, dan atas nama revolusi indonesia yang dikumandangkan saat itu suara rakyat dibungkam dan yang bersuara kritis dikirim ke penjara, pada masa itu tidak ada kebebasan sehingga tidak tercermin demokrasi yang sesungguhnya, justru suatu sistem pemerintahan oligarki bahkan tirani.⁴⁷

⁴⁴ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, cetakan pertama, PT. Reifka Aditama, Bandung, 2009, hlm 144

⁴⁵ Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & dan Masyarakat Madani*, cetakan pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta 2000, hlm 177

⁴⁶ *Ibid.* hlm 178

⁴⁷ Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm 145

Dilihat dari proses demokrasi, menurut Sorensen seperti dikutip Prof. H. Azyumardi Azra, M.A., M.Phil., Ph.d., CBE. bahwa transisi dari bentuk pemerintahan atau rezim non demokratis menjadi demokratis seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa itu merupakan proses yang sangat lama dan kompleks yang melibatkan beberapa tahap. *Pertama*, tahap persiapan (*preparatory phase*) yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang berakhir dan jatuhnya rezim yang non demokratis. *Kedua*, tahap penentuan (*decision phase*), dimana unsur-unsur penegakan demokrasi dibangun dan dikembangkan. *Ketiga*, tahap konsolidasi (*consolidation phase*) dimana demokrasi baru berkembang lebih maju sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik.⁴⁸

Demokrasi yang pada saat ini secara resmi mengkristal di dalam UUD 1945 dan saat ini berlaku di Indonesia bisa disebut “Demokrasi Pancasila” meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusionalitas bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah demokrasi pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir masa orde baru. Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut :

- a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakikatnya adalah menegakkan kembali asas-asas negara dan kepastian hukum.
- b. Demokrasi adalah bidang ekonomi pada hakikatnya adalah

⁴⁸ UIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm 201

yang layak bagi semua warga negara.

- c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakikatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang memihak.⁴⁹

Demokrasi Pancasila yang mulai dibenahi dan direalisasikan pada masa reformasi dengan beberapa identitas yang mengemukakan, antara lain, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD, partisipasi politik yang tinggi bagi penentuan dan pengisian pejabat-pejabat publik khususnya lembaga legislatif, dan eksekutif, pembatasan masa jabatan pejabat-pejabat publik, prinsip responsibility dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah negara.⁵⁰

Pada masa sekarang Indonesia sudah hampir sepenuhnya tergolong dalam demokrasi yang sesungguhnya, dimana sistem pemerintahan indonesia memprioritaskan rakyat sehingga rakyat dapat ikut serta dalam menjalankan sistem pemerintahan maupun mengontrol pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan. Bukti telah dianggap sepenuhnya demokrasi ditandai dengan kedaulatan rakyat, dimana rakyat dapat ikut serta dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut dapat mewujudkan kehendak rakyat umum. Pada saat ini juga demokrasi

⁴⁹ UIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op. Cit.* hlm. 182

⁵⁰ Firdaus, *Op. Cit.* hlm, 47

langsung sudah tidak memungkinkan dikarenakan besarnya jumlah penduduk sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan demokrasi langsung yang akan memberikan keputusan yang efektif, sehingga saat ini lebih dominan dalam penggunaan demokrasi tidak langsung. Di Indonesia pun saat ini menggunakan demokrasi tidak langsung dimana ada lembaga perwakilan yang mewakili keputusan rakyat, sehingga perwakilan tersebutlah menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan perwakilan itu pula yang mengontrol kinerja pemerintah.⁵¹

B. Teoritik Negara Hukum

1. Definisi Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum sudah ada dan jauh sebelum terjadinya revolusi 1688, namun demikian baru muncul kembali pada abad XXVII dan mulai populer di abad XIX. Latar belakang lahirnya konsep negara hukum merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa yang lampau. Sejarah mencatat timbulnya gagasan negara hukum sudah sangat tua, jauh lebih tua dari usia negara, gagasan negara hukum pertama kalinya dikemukakan oleh Plato yang kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles.⁵²

Selain itu, negara hukum dapat juga dibedakan menjadi dua, negara hukum dalam arti sempit dan juga negara hukum dalam arti luas. Negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*)

⁵¹ *Ibid.* hlm.35

⁵² Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

adalah negara hukum yang didasarkan oleh prinsip-prinsip yang dalam penyelenggaraan pemerintahan dibatasi oleh hukum tertulis atau Undang-Undang. Sedangkan, negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in broad sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggara pemerintahan yang baik dalam segi hukum yang adil (*good law on right*). dengan demikian, negara hukum dalam arti luas ditekankan juga pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian undang-undang).⁵³

Negara hukum merupakan negara yang dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum. Negara hukum yang secara sederhana adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Dalam negara hukum, segala sesuatu harus dilakukan menurut hukum (*everything must be done according to law*). Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk pada hukum, pada dasarnya hukum harus ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan. Sementara dalam tujuan hukum itu sendiri diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan, dan

⁵³ I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Undang - Undang 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010. Hlm 20-21, dan hlm. 160

kemasyarakatan yang berdasarkan pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan.⁵⁴

Realitas munculnya ide negara hukum mempunyai korelasi yang erat dengan upaya menghapusnya sistem pemerintahan absolut. Suatu bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang mutlak dari pemerintahan, secara konkrit dilaksanakan dengan memperjuangkan sistem konstitusional, yaitu dengan sistem pemerintahan berdasarkan konstitusi. Terjadinya dinamika perubahan konsep negara hukum berhubungan erat dengan adanya kecemasan-kecemasan terhadap eksistensi dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, serta tersebarnya paham sosialis. Ide negara hukum, selain terkait dengan konsep “*rule of law*” dan “*the rule of law*” juga terkait dengan konsep “*nomocracy*” yang berasal dari perkataan “*nomos*” dan “*cratos*”. “*nomos*” berarti norma sedangkan “*cratos*” adalah kekuasaan. Hal yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi menterkaitkan erat dengan ide kedaulatan hukum sebagai kedaulatan tertinggi.⁵⁵

Istilah negara hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori: pertama, belanda dan jerman lazim menggunakan istilah “*rechtsstaat*”, inggris memakai “*the rule of law*”, perancis menggunakan istilah : “*etat de droit*”, dan amerika serikat “*government of law, but not man*”,

⁵⁴ Ridwan HR, *Loc. Cit.*

⁵⁵ M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, 2015, hlm. 329.

kedua istilah “*rechtsstaat*” dan istilah “*etat de droit*” dikenal di negara eropa kontinental, sementara istilah “*the rule of law*” dikenal di negara anglo saxon, ketiga istilah “*socialist legality*” dikenal di negara yang paham komunis, dan keempat dalam kepustakaan indonesia selain dikenal istilah “*rechtsstaat*” juga ada “*the rule of law*”.⁵⁶

Tipe-tipe negara hukum tersebut tentu memiliki ciri-ciri dan karakter hukum tersendiri dalam merefleksikan nilai-nilai konstitusi yang akan dianutnya. Meskipun terdapat banyak tipe negara hukum, namun substansinya dalam menjalankan sistem pemerintahan tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

2. Konsep Negara Hukum

Latar belakang pemikiran negara hukum lahir dari upaya manusia untuk mengatasi kesewenang-wenangan (*absolutisme*) dari pemerintah, karena sikap yang memerintah dari segi sosiologi kekuasaan potensial untuk menyalahgunakan kekuasaan. Menurut Lord Acton orang berkuasa cenderung bertindak sewenang-wenang, hal itu terlihat dari ungkapannya yang sangat populer “*power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely*”. bahwa kekuasaan itu mempunyai kecenderungan untuk menyimpang (korupsi). Tujuannya yaitu agar kesewenang-wenangan dapat dihindari dan hak asasi manusia dapat dijamin maka kekuasaan dari sang penguasa perlu dibatasi oleh

⁵⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2006, hlm 18.

hukum.⁵⁷

Konsep dari negara hukum pada dasarnya berpangkal pada sebuah ide dimana sistem hukum yang dilaksanakan seyogyanya membentuk sebuah sistem yang menjamin kepastian hukum tetap memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Konsep dasar atau intisari dari negara hukum adalah semua perilaku dalam setiap aspek kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus berdasarkan hukum yang dirancang dan dibuat oleh pembentuk undang-undang, selain itu setiap warga negara dalam negara hukum memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum, adanya perlindungan hak asasi manusia dan adanya peradilan yang bebas.⁵⁸

Di zaman modern, konsep negara hukum di eropa kontinental yang dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan yang lainnya dengan menggunakan istilah jerman, yaitu “*rechstaat*” Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan “*rechtstaat*” itu mencakup empat unsur pokok:⁵⁹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (*grondrechten*)
- b. Pembagian kekuasaan
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang - undang atau peraturan (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani

⁵⁷ Yuslim, *Loc.Cit.*

⁵⁸ Yopi Gunawan dan Kritian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 21

⁵⁹ Zairin Harahap, *Op.Cit.*, hlm 7

kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*)

Ciri - ciri di atas mewujudkan dengan jelas bahwa ide sentral dari pada *rechtsstaat* adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya Undang-Undang dasar akan memberikan jaminan konstitusional terhadap asas kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan dalam satu tangan yang sangat cenderung kepada penyalahgunaan kekuasaan.⁶⁰

C. Landasan Teoritik Hukum Tata Negara Darurat

Istilah kata darurat senada dengan kata *al-dhararat* (arab) yang berasal dari kata "*dlarar*" yang artinya kondisi yang tidak dapat dihindari. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan darurat sebagai keadaan sukar (sulit) yang tidak dapat disangka- sangka kehadirannya yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa dan keadaan sementara. Bila diambil contoh, dalam status darurat pemerintah harus mengambil langkah cepat dan tepat dalam mengatasi situasi darurat. Suatu keniscayaan perjalanan kehidupan negara tidak selamanya berjalan normal. Adakalanya negara terbentur dengan situasi yang mengancam. layaknya seseorang (*natuurlijk person*) apabila dihadapkan pada situasi bahaya (*noodtoestand*) negara akan menggunakan haknya untuk membela diri

⁶⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit* hlm 94

(*noodzakelijke verdediging*), yakni dengan cara memberlakukan hukum tata negara darurat (*staatsnoodrecht*). Oleh karena itu, dalam praktik ketatanegaraan menurut Jimly Asshidiqqi dikenal dua keadaan negara yakni negara dalam keadaan normal (*ordinary condition*) dan negara dalam keadaan tidak normal atau keadaan darurat (*state of emergency*). *staatsnoodrecht* tersebut mengkaji perihal negara dalam keadaan darurat.⁶¹

Menurut Herman Sihombing, hukum tata negara darurat itu merupakan hukum tata negara dalam keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam ke dalam kehidupan bisa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Istilah-istilah hukum tata negara darurat itu dipakai sebagai terjemahan perkataan "*staatsnoodrecht*" yang membahas mengenai hukum negara darurat atau negara dalam keadaan bahaya (*nood*) itu, oleh sebab itu, harus dibedakan antara "*staatsnoodrecht*" dan "*nood staatsrecht*" perkataan "*nood*" dalam "*staatsnoodrecht*" merujuk kepada keadaan darurat negara, sedangkan "*nood*" dalam "*staatsrecht*" menunjuk kepada pengertian keadaan hukumnya yang bersifat darurat.

Disamping itu, pokok soal dalam "*noodstaatsrecht*" adalah "*staatsrecht*" sedangkan dalam "*staatsnoodrecht*" adalah "*staats nood*", artinya yang dipersoalkan dalam istilah "*noodstaatsrecht*" itu adalah "hukum

⁶¹ Jimly Asshidiqqi, *Hukum Tata Negara Darurat*. hlm 58

tata negaranya yang berbeda dalam keadaan darurat”, sedangkan dalam istilah “*staatsnoodrecht*” negaranya yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukumnya yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. Dengan demikian, pengertian hukum yang dimaksud dalam “*staatsnoodrecht*” lebih luas dari pada “*noodstaatsrecht*” yang hanya menyangkut hukum tata negara saja.⁶²

Dalam doktrin dualisme konstitusional itu, dikembangkan pemahaman mengenai keharusan adanya ketentuan yang mengatur untuk dua sistem hukum yang berbeda. Sistem yang pertama berlaku untuk keadaan normal guna melindungi hak-haknya dan kebebasan sistem dan yang kedua berlaku untuk keadaan yang bersifat darurat. Hukum yang berlaku dalam keadaan darurat atau luar biasa itu disebut hukum tata negara darurat, *emergency law*, *staatsnoodrecht*, didalamnya berlaku doktrin yang diistilahkan oleh Georg Jellineck dengan “*onrecht word recht*” sesuatu yang melanggar hukum menjadi berdasarkan atas hukum, sesuatu yang bukan hukum menjadi hukum. sebaliknya, hukum yang bersifat tidak normal hanya berlaku dalam keadaan yang tidak normal pula. “*abnormale recht voor abnormale tijd*”.

1. Motif-Motif Keadaan Bahaya

Keadaan bahaya itu sendiri dapat terjadi dalam beberapa kemungkinan bentuk atau variasi. Mulai dari yang paling besar tingkat bahayanya sampai ke tingkat yang paling kurang bahayanya. Tingkat

⁶² Kabul Arifin DKK, Hlm 28-29

bahaya yang timbul juga ada yang bersifat langsung dan ada pula yang bersifat tidak langsung. Oleh karena itu, dipandang dari pengertian demikian, keadaan bahaya itu dalam arti yang luas identik dengan keadaan darurat, meskipun tidak setiap keadaan darurat selalu berisi bahaya. Keadaan-keadaan bahaya, dalam arti langsung atau tidak langsung, dalam arti sempit maupun dalam arti luas dimaksud itulah yang dapat dijadikan syarat materil untuk pendeklarasian atau pemberlakuan keadaan bahaya atau keadaan darurat (*state of emergency, etat de siege*). Keadaan-keadaan demikian itu dalam praktik sangat bervariasi atau beraneka ragam bentuk dan tingkat kegentingannya yang memaksa presiden untuk bertindak cepat. Jika dirinci, keadaan-keadaan yang demikian itu dapat berkaitan dengan keadaan-keadaan berikut:⁶³

- a. Keadaan bahaya karena ancaman perang yang datang dari luar negeri (*external aggression of foreign invasion*).
- b. Keadaan bahaya karena tentara nasional sedang berperang di luar negeri keadaan bahaya karena peperangan yang terjadi didalam negeri atau ancaman pemberontakan bersenjata oleh kelompok separatis di dalam negeri.
- c. Keadaan bahaya karena kerusuhan sosial yang menimbulkan ketegangan sosial yang menyebabkan fungsi-fungsi pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya
- d. Keadaan bahaya karena terjadinya bencana alam (natural disaster) atau kecelakaan yang dahsyat yang menimbulkan kepanikan, ketegangan dan mengakibatkan mesin pemerintahan konstitusional tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya.
- e. Keadaan bahaya karena tertib hukum dan administrasi yang terganggu atau menyebabkan mekanisme administrasi negara tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Keadaan bahaya karena kondisi keuangan negara benar-benar krisis atau mencengkam.

⁶³ Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, M.H “*Hukum Tata Negara Darurat*” hlm 68 - 70

- g. Keadaan-keadaan lain dimana fungsi-fungsi kekuasaan konstitusional yang sah tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, kecuali dengan cara melanggar undang-undang tertentu, sementara keharusan mengubah undang-undang dimaksud belum dapat dipenuhi dalam waktu yang tersedia.

Untuk semua jenis keadaan bahaya atau keadaan darurat tersebut, diperlukan upaya-upaya yang berbeda-beda pula bentuk, corak, dan sifatnya bahkan untuk semua jenis keadaan itu sangat mungkin memerlukan format kelembagaan yang juga berbeda-beda satu sama yang lain untuk ditugasi memulihkan keadaan agar normal kembali. Oleh karena itu, diperlukan pula pengaturan yang rinci mengenai mekanisme untuk mengatasi keadaan darurat dalam arti yang seluas-luasnya sehingga konteks hukum yang berlaku bagi keadaan yang tidak normal ini (*law in the state of exception*) dapat benar-benar dibedakan dari hukum yang berlaku dalam keadaan normal (*law in normal state*).

2. Hukum Keadaan Darurat Subjektif dan Objektif

Hukum tata negara subjektif atau "*staatsnoodrecht*" dalam arti subjektif adalah hak, yaitu hak negara untuk bertindak dalam keadaan bahaya atau darurat dengan cara menyimpang dari ketentuan Undang-Undang. Bahkan apabila memang diperlukan, menyimpang dari Undang-Undang Dasar. Berbeda dengan pengertian hukum tata negara subjektif, dalam arti subjektif yang merupakan hal negara untuk bertindak dalam keadaan darurat, maka yang bermaksud dengan "*staatsnoodrecht*" dalam arti objektif adalah hukum yang berlaku dalam masa negara berada dalam keadaan darurat itu, sekarang ketentuan hukum yang masih berlaku dan

mengatur mengenai keadaan bahaya atau keadaan darurat ini adalah ketentuan Pasal 12 UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.⁶⁴

Dengan perkataan lain, istilah *noodstaatsrecht* atau *staatsnoodrecht* dalam arti objektif merupakan hukum tata negara yang berlaku atau baru berlaku pada waktu negara dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, atau dalam keadaan genting. Dalam perkataan, *noodstaatsrecht* itu, subjek utamanya adalah *staatsrecht* atau hukum tata negara, sedangkan dalam perkataan *staatsnoodrecht* (subjektif) subjek utamanya adalah *staats nood* keadaan darurat negara atau keadaan bahaya yang memberikan hak kepada negara untuk bertindak dalam mengatasi hukum darurat negara itu dapat berupa hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana, ataupun lapangan hukum perdata, sementara itu, dalam istilah *noodstaatsrecht* yang dibicarakan hanya hukum tata negara saja, yaitu hukum tata negara yang baru berlaku ketika negara berada dalam keadaan darurat.⁶⁵

3. Bagian - bagian norma hukum

Norma hukum yang harus dan dapat dipakai dalam keadaan yang tidak normal, haruslah berbeda dan dibedakan satu dengan yang lain. Dalam keadaan bahaya atau darurat. Norma-norma hukum yang bisa diterapkan dalam keadaan normal tidak dapat diterapkan dan dijadikan

⁶⁴ LN-RI Tahun 1959 Nomor 139

⁶⁵ W.F Prins, "*nood staatsrecht*", majalah rechtsgeleerd magazijn, Themis, 1956 lihat kabul arifin, *Op Cit* hlm 29

instrumen untuk mengatasi keadaan yang tidak normal (*state of emergency, etat de siege atau state of exception*) itu. Oleh karena itu, diperlukan adanya norma hukum yang tersendiri agar kekuasaan negara dapat berjalan sebagaimana mestinya. Norma hukum dalam keadaan darurat itu sendiri diterapkan:

- a. Dapat mengatasi keadaan tidak normal itu;
- b. Bersifat sementara sampai keadaan darurat itu berakhir;
- c. Dituangkan atau tertuang dalam bentuk hukum yang tersendiri.

Bentuk-bentuk peraturan yang berlaku atau dapat diberlakukan dalam keadaan darurat meliputi berupa

1. Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan untuk memberlakukan keadaan darurat;
2. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dalam masa keadaan darurat.

D. Landasan Teoritik Pemilihan Umum

Konsep demokrasi modern merupakan latar belakang dari pelaksanaan pemilihan umum (pemilu). Oleh karenanya, sebelum menguraikan lebih dalam berkenaan dengan sistem pemilu, Penulis akan menggambarkan konsep demokrasi terlebih dahulu yang pada hakikatnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan konsep pemilu.

Demokrasi tersebut sebagai konsep kekuasaan dari oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, pada kekuasaan pada pokoknya diakui berasal dari rakyat dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi

arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.⁶⁶

Pengertian sebagaimana diuraikan diatas apabila kita melihat sistem politik ketatanegaraan di Indonesia maka dapat diketahui bahwa indonesia juga merupakan negara yang menganut sistem demokrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari tujuan pembentukan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dimana tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD NRI Tahun 1945.⁶⁷

Pada beberapa negara demokrasi, pemilu dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri.⁶⁸ Serupa dengan itu, pemilu juga merupakan elemen terpenting dalam merawat kedaulatan rakyat. Pada demokrasi, kedaulatan rakyat merupakan konsep tertinggi yang memastikan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi. Cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut maka harus dilakukan pengertian secara berskala melalui mekanisme pemilu.⁶⁹ Dengan demikian semakin jelas

⁶⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusional Pers 2005 yang dikutip dalam Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardana, *Op Cit*, hlm. 10

⁶⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta : 2018,

⁶⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar - Dasar Ilmu Politik*, edisi Revisi PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2008, hlm 469 yang dikutip dalam Allan Fatchan Gani Wardana, *Op Cit*, hlm 6

⁶⁹ Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, hlm 18

bahwa salah satu bentuk konsekuensi logis dianutnya paham demokrasi adalah dengan diselenggarakannya pemilu dalam pengertian setiap warga negara berhak untuk ikut serta dalam proses politik.

Prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan, partisipasi, akuntabilitas dan keterbukaan merupakan suatu hal yang paling dikehendaki oleh demokrasi. Dengan demikian pemilu yang merupakan wujud konkret dalam pelaksanaan demokrasi harus dijalankan berdasarkan berbagai prinsip yang ada. Dengan kata lain tidak ada pemilu yang tidak bersumber dari nilai-nilai demokrasi.⁷⁰

Selain demokrasi, konsep negara hukum juga menjadi latar belakang dari pelaksanaan pemilu, sebagaimana kita ketahui bersama, Indonesia merupakan negara hukum, dalam arti setiap segala tindakan atas nama negara harus berdasarkan hukum itu sendiri.

Negara hukum atau dengan istilah lain *rechstaat* atau *rule of law*, oleh para ahli telah diberikan unsur-unsurnya, Friedrich Julius Stahl menyebutkan empat unsur *rechtsstaat* dalam arti kalasi, yaitu : a) hak-hak manusia; b) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk jaminan hak-hak itu; c) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; d) peradilan administrasi dalam perselisihan. Sementara itu unsur-unsur *rule of law* dalam arti klasik menurut A.V Dicey, yaitu : a) supremasi aturan-aturan hukum; b) kedudukan yang sama dihadapan hukum; c) terjamin hak-hak manusia oleh undang - undang

⁷⁰ *Ibid*, hlm 23 - 24

serta keputusan pengadilan.⁷¹

Dalam uraian unsur-unsur negara hukum sebagaimana telah diuraikan diatas memang tidak ada secara eksplisit menyebutkan kata pemilihan umum. Namun dalam konferensi di Bangkok tahun 1965, *International Commission Of Jurist* memperluas konsep mengenai negara hukum. Dalam konferensi tersebut disebutkan bahwa syarat-syarat untuk terselenggarakan pemerintah yang demokrasi di bawah negara hukum adalah (1) perlindungan konstitusional, dalam arti bahwa konstitusi, selain untuk menjamin hak-hak yang dijamin, (2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, (3) pemilihan umum yang bebas, (4) kebebasan untuk menyatakan pendapat, (5) kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi dan berposisi, (6) pendidikan kewarganegaraan.⁷²

Dari uraian di atas telah jelas bahwa dalam perkembangan konsep negara demokrasi dibawah naungan negara hukum sudah berbeda dengan konsep negara hukum pada abad klasik yang mana pemilihan umum masuk dalam persyaratan yang harus dipenuhi.

1. Pengertian Pemilihan Umum

Kekuasaan pemerintahan dalam negara demokrasi harus dibatasi dengan masa periodisasi tertentu. Salah satu cara untuk menentukan kembali siapa yang akan mewakili rakyat dalam kekuasaan pemerintahan adalah

⁷¹ Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2019, hlm 8

⁷² *Ibid*, hlm. 9

dengan dilaksanakan pemilu. Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan publik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam mulai tingkat yang paling rendah seperti RT/RW atau kepala desa sampai pada tingkat nasional seperti wakil rakyat atau Presiden dan Wakil Presiden.⁷³ Bagi rakyat, pemilu adalah salah satu cara untuk pemenuhan dan pelaksanaan hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak politik pada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan. Hak ini mendasarkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama sehingga pengertian kekuasaan pemerintah diperlukan untuk mengisi jabatan pemerintahan yang diadakan secara berskala.⁷⁴

Pemilu di berbagai negara memiliki esensi yang sama yakni rakyat melakukan kegiatan pemilihan orang atau sekelompok orang yang akan menjadi pemimpin rakyat atau pemimpin negara. Seseorang yang terpilih akan menjalankan kehendak rakyat yang memilihnya dan kelak suatu saat rakyat juga dapat meminta pertanggung jawaban.⁷⁵ Pemilu diselenggarakan dengan cara mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan melakukan kegiatan retorika, *publik relation*, komunikasi masa, *lobby*, dan terkadang juga digunakan teknik agitasi dan teknik propaganda.⁷⁶

Selain pengertian yang disampaikan di atas, terdapat beberapa ahli

⁷³ Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, hlm 1

⁷⁴ Jamaluddin Ghafur, Allan Fatchan Gani Wardana, *Op Cit*, hlm. 38

⁷⁵ *Ibid*, hlm 38

⁷⁶ *Ibid*, hlm 2

yang memberikan pengertian pemilu, diantaranya adalah G.J Wolhoff, beliau membuat definisi pemilu dimulai dengan konsep demokrasi, menurut beliau pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintah berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena seluruh rakyat tidak mungkin terlibat secara langsung.⁷⁷ Sementara itu, Dahlan Thalib berpendapat bahwa pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berskala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi. Definisi ini merujuk langsung pada makna pemilu yang ada diatur oleh konstitusi. Prinsip-prinsip pemilu seperti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan prinsip dasar pemilu yang sudah digariskan oleh konstitusi. Dengan demikian orang-orang yang terpilih melalui mekanisme pemilu untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan diharapkan mampu menjalankan pemerintahan dengan prinsip-prinsip yang demokratis.⁷⁸

Pengertian pemilu juga berlanjut dalam pengertian secara normatif dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang sebelumnya definisi sebelumnya lebih fokus pada pelaksanaan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara jujur dan adil. Namun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

⁷⁷ *Ibid.*,

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 3-4

Pemilihan Umum terdapat perluasan definisi yakni menyebutkan jabatan yang akan diperebutkan. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang *a quo* yang bunyi:⁷⁹

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik indonesia berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Pelaksanaan pemilu juga mendapat perhatian dari *International Institute for democracy and electoral assistance* (IDEA). pada tahun 2002 IDEA mengeluarkan buku panduan standar-standar internasional untuk pemilihan umum, dimana mereka menerapkan prinsip-prinsip internasional yang menjadi standar pemilu yang demokratis. Ada 16 standar yang mereka buat, yakni :⁸⁰

1. Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional
2. Harus ada kerangka hukum pemilu oleh masing - masing negara
3. Memiliki sistem yang jelas
4. Ada penetapan batasan
5. Hak untuk dipilih dan memilih
6. Memiliki badan pelaksanaan pemilu
7. Ada pendaftaran pemilih dan daftar pemilih
8. Akses suara bagi partai politik dan para kandidat
9. Kampanye pemilu yang demokratis
10. Akses media dan kebebasan berekspresi
11. Pembiayaan dan pengeluaran kampanye
12. Pemungutan suara
13. Penghitungan dan mentabulasikan suara
14. Ada peranan perwakilan partai dan kandidat
15. Ada pemantau pemilu
16. Ada kepatuhan terhadap penegakan undang - undang pemilu.

⁷⁹ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit*, Hlm. 15

Dengan demikian menurut standar IDEA dapat diartikan bahwa pemilu merupakan pelaksanaan atas kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan berdasarkan hukum. Oleh karenanya pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸¹

2. Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan umum diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali, diselenggarakannya pemilu tidak lain untuk kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya untuk menjamin penyelenggaraan pemilu hanya bertujuan untuk kepentingan bangsa dan negara perlu adanya standar penyelenggaraan yang kemudian diterjemahkan sebagai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.

Berikut beberapa diantaranya asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu:

a. Asas Penyelenggara Pemilu

Menurut terminologi bahasa, istilah asas memiliki dua pengertian. Arti yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Adapun yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar ataupun tumpuan berpikir atau berpendapat dan sebagainya. Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam Pasal 22E dan Undang-Undang pemilu telah

⁸¹ *Ibid* Hlm. 16

menetapkan secara konsisten enam asas pemilu yakni: langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil, berikut penjelasan asas asas penyelenggaraan pemilu:⁸²

1. Langsung (*Rechtstreeks, Direct*)

Langsung berartikan rakyat memilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Hak itu tidak diwakilkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Penggunaan hak itu *direct*, langsung kepada siapa yang mau diberikan kekuasaan.

2. Umum (*Algemene, General*)

Pemilihan dengan asas umum memiliki makna menjamin kesempatan yang menyeluruh kepada setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa diskriminasi berdasarkan acuan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan dan status social. Setiap rakyat yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dapat dipilih dan memilih.

3. Bebas (*Vrije, Independent*)

Bebas bermakna setiap warga negara berhak memilih secara bebas untuk menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun atau dengan apapun. Setiap warga negara yang hendak memilih secara bebas dijamin keamanannya oleh negara sehingga bisa memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.

4. Rahasia (*Vertrouwelijk, secret*)

Rahasia bermakna dalam memberikan suaranya, setiap warga negara pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak diketahui oleh pihak manapun dan dengan apapun, pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan. Namun asas rahasia ini tidak berlaku lagi bagi pemilih yang telah keluar dari tempat pemungutan suara, setiap warga negara pemilih bisa saja secara sukarela mengungkapkan pilihannya kepada pihak manapun. Dalam konteks ini dengan adanya “bilik suara” di setiap tempat pemungutan suara merupakan sebagai mana dari wujud konkret dari arti rahasia dalam konteks pemilu.

5. Jujur (*Eerlijk, Honest*)

⁸² *Ibid.*, hlm 25 - 31.

Jujur dalam KBBI berarti lurus hati, tidak berbohong, tidak curang (misalnya dengan berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku). dalam konteks pemilu berarti menyelenggarakan pemilihan umum baik penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, pengawas dan pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terbaik secara langsung maupun tidak langsung harus bersikap jujur, tidak curang dan senantiasa mengikuti aturan, kaidah dan etika yang berlaku.

6. Adil (*Rechtvaardig, Fair*)

Adil berarti dalam menyelenggarakan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Sikap adil ini dilakukan untuk menjaga kualitas pemilu yang adil dan tidak berpihak kepada individu dan kelompok tertentu yang menyebabkan hasil pemilu tidak memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pemilu

Prinsip penyelenggara pemilu telah ditetapkan secara konsisten dari waktu ke waktu dalam Undang-Undang tentang Pemilu. Namun sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat tambahan mengenai prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagai berikut:⁸³

a) Mandiri (*Independent*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan mandiri adalah keadaan dapat berdiri atau tidak bergantung pada orang lain. Arti

⁸³ Pasal 3 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo Ibid* hlm 67.

kata mandiri menunjukkan kemampuan untuk tidak bergantung pada entitas lain. Tidak bergantung dalam arti terlepas dari tekanan dan kepentingan apapun dan bebas untuk melakukan tindakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dalam konteks penyelenggaraan pemilu yang mandiri berkaitan dengan ketidaktergantungan penyelenggara pemilu dan kemerdekaan baik yang dimiliki oleh lembaga dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya maupun aktor dan kultur lembaga penyelenggara pemilu.

b) Jujur (*honest*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan jujur adalah lurus hati, tidak berbohong tidak curang (misalnya dengan berkata apa adanya, mengikuti aturan yang berlaku). prinsip jujur ini merupakan kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap integritas pemilu yang dilaksanakan. Untuk memperoleh hasil pemilu yang kredibel dan akuntabel diperlukan kejujuran penyelenggara dalam setiap tahapnya. Dengan demikian manipulasi dan sikap keberpihakan penyelenggara pemilu tidak terjadi.

c) Adil (*Fair*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu prinsip adil bagi penyelenggara pemilu untuk tidak memihak dan senantiasa memperlakukan setiap peserta pemilu secara sama rata. Sikap adil bagi penyelenggara pemilu sangat penting untuk diimplementasikan mengingat pluralitas masyarakat Indonesia yang beragam dan tingginya kepentingan politik dari berbagai pihak.

d) Berkepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Kepastian hukum selain merupakan prinsip penyelenggaraan pemilu juga merupakan tujuan dari pembentukan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Kepastian hukum merupakan manifestasi dari kewajiban imperative penyelenggaraan pemilu dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpijak pada norma hukum akan memberikan kepastian kepada pihak. Dalam konteks ini sikap untuk menegakan hukum dalam setiap tahapan pemilu merupakan bentuk perwujudan kepastian hukum demi terjaganya keharmonisan, tidak terjadi konflik dan menyelesaikan segala permasalahan berdasarkan hukum yang berlaku.

e) Tertib (*Orderly*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan tertib adalah teratur

atau menurut aturan. Dengan taat pada aturan maka ketertiban dapat diciptakan, kepastian hukum juga terjadi. Hukum dibuat agar manusia terjadi tertib, termasuk hukum pemilu yang mengatur para pihak untuk memperoleh kekuasaan secara tertib, agar tertib kepastian hukum mutlak untuk terjadi karena jika tidak maka kekuasaan sebagai objek yang diperebutkan menjadi sumber konflik.

f) Terbuka

Terbuka dalam proses penyelenggaraan pemilu dibutuhkan untuk menghindari terjadinya manipulasi. Dengan prinsip terbuka penyelenggaraan pemilu dapat dilihat dan diawasi oleh setiap orang. Terbuka berarti setiap tahapan pemilu diumumkan ke publik agar setiap orang atau lembaga tertentu dapat melakukan pengawasan, mengkritik dan memberikan masukan-masukan kepada penyelenggaraan pemilu.

g) Proporsional (*Proportional*)

Proporsional adalah meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya atau memperlakukan sesuatu sesuai dengan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap peserta pemilu dan penyelenggaraan pemilu diberikan hak dan kewajiban secara proporsional oleh Undang-Undang serta memerintahkan kepada pihak terkait untuk melakukan pemenuhan ketentuan sebagaimana dalam peraturan yang berlaku secara wajar penyelenggaraan pemilu penting untuk bersikap profesional kepada semua pihak untuk memastikan bahwa pemilu berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

h) Profesional (*Profesional*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan profesional adalah berkaitan dengan mutu, kualitas dan tindak tunduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesional juga berkaitan dengan kepandaian secara khusus untuk melakukan tugas dan kewajiban. Profesional dalam penyelenggaraan pemilu berkaitan dengan kemandirian dalam melaksanakan setiap tahap pemilu. Penyelenggaraan pemilu harus bisa bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya masing-masing

i) Akuntabel (*Accountability*)

Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Setiap agenda penyelenggara pemilu harus dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain akuntabel secara hukum, juga ada akuntabilitas moral dan sosiologis yang erat berkaitannya dengan

netralitas penyelenggara. Dengan demikian keberadaannya secara institusional juga sangat akuntabel, yakni dapat dipertanggungjawabkan secara mendalam

j) Efektif (*Effective*)

Pemilu sebagai suatu serangkaian proses harus dapat diselenggarakan secara efektif. Maksudnya adalah bahwa proses pemilu dilakukan dengan menghasilkan para pemimpin yang memiliki kualitas individual dan organisasi yang baik sehingga dapat mengelola negara.

k) Efisien (*Efficient*)

Dalam KBBI, yang dimaksud dengan efisien adalah tepat sesuai untuk menghasilkan sesuatu. Dalam arti tidak membuang waktu, tenaga dan biaya. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu efisien bisa dilihat dari segi waktu dalam arti ketepatan waktu setiap proses penyelenggaraan, efisien dari segi tenaga dalam arti jumlah personil yang melibatkan mesti proporsional, dalam efisien dari segi anggaran dalam arti penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati dan pengeluarannya harus tepat sasaran sesuai dengan kegunaannya.

Dengan adanya asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah diuraikan diatas, diharapkan setiap pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu baik penyelenggara, peserta pemilu, pemerintah, pengawas, pemantau pemilu serta semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung perlu memperhatikan asas dan prinsip yang telah dibangun demi terciptanya yang berkualitas dan berintegritas.

3. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Legislatif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 22E ayat (2) telah menyebutkan jenis-jenis pemilu yakni pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif. Sebelumnya, dalam catatan sejarah pelaksanaan pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia telah mengalami beberapa perubahan.

Dimulai sejak proklamasi, dikarenakan sebelum terbentuknya MPR pada saat itu, maka pengisian jabatan Presiden dan Wakil presiden dipilih melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI), kemudian setelah terbentuknya MPR pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden, Presiden dan Wakil Presiden sejak itu dipilih melalui MPR. Namun saat ini sejak reformasi 1998 dan diamandemennya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ketiga 2001 pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dan tidak lagi melalui MPR. Hal tersebut tertera dalam Pasal 6A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan:⁸⁴

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat;
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum;
3. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden;
4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
5. Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan amandemen tersebut pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dan telah berjalan

⁸⁴ Pasal 6A Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebanyak 4 (empat) kali yakni pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 mendatang. Dengan adanya perubahan cara pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden ini, diharapkan rakyat dapat berpartisipasi secara langsung menentukan pilihannya sehingga Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih akan memiliki otoritas dan legitimasi yang kuat dari rakyat. Secara sederhana dikatakan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung lebih demokratis. Setidaknya ada dua urgensi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus dilaksanakan secara langsung. *Pertama*, untuk lebih membuka pintu bagi tampilnya Presiden dan Wakil Presiden yang sesuai dengan kehendak rakyat. *Kedua*, untuk menjaga kestabilan pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah masa jabatan.⁸⁵

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dengan adanya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung memungkinkan lahirnya kontrak politik antara pasangan calon dengan rakyat sebagai pemilihnya. Secara konstitusional visi dan misi serta program pasangan calon yang dikampanyekan menjadi kewajiban untuk mewujudkan dalam masa jabatannya apabila terpilih. Dalam pemilihan langsung ini, rakyat sebagai pemegang kedaulatan dapat secara langsung memberikan hak pilihnya kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap memiliki kualitas sesuai dengan kehendaknya dan kepentingannya.⁸⁶

Melalui mekanisme langsung, rakyat juga dapat menilai kinerja

⁸⁵ Jamaludin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardhana, *Op Cit.* hlm. 35

⁸⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Op Cit.* hlm 110

Presiden dan Wakil Presiden. Jika kinerja dan program yang dijalankan dianggap berhasil oleh rakyat, maka mereka dapat memilihnya kembali untuk kedua kalinya, namun jika tidak berhasil maka melalui mekanisme pemilihan secara langsung, rakyat dapat menghukum dengan tidak memilihnya lagi. Berbeda dengan sistem perwakilan MPR misalnya, terkadang kehendak yang mewakili tidak selalu selaras dengan kehendak yang diwakili. Sehingga pemilihan Presiden dan Wakil Presiden bisa saja tidak sesuai dengan kehendak yang berbeda dengan yang diwakili. Ketika pemilihan secara langsung oleh rakyat, dipastikan hal ini tidak adakan terjadi, sehingga antara rakyat sebagai pemilih dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih minimal memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk kemajuan Indonesia.⁸⁷

Secara umum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung terdapat beberapa model pemilihan, *pertama*, model *First past the post* dimana calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhasil meraih suara terbanyak jumlahnya maka yang bersangkutan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. *Kedua*, mode *two round system*, yakni model pemilihan yang dilakukan dalam 2 (dua) kali putaran yakni calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak pertama dan kedua berhak maju ke putaran kedua untuk merebutkan suara mayoritas dan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara tertinggi pada putaran kedua yang bersangkutan terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. *Ketiga*, model *preferential voting* adalah pemilihan memberikan pertama, kedua, ketiga dan

⁸⁷ *Ibid.*, hlm 111

seterusnya terhadap calon-calon presiden yang ada pada saat pemilihan. Seseorang calon akan secara otomatis memenangkan pemilihan dan menjadi presiden terpilih jika meraih peringkat pertama yang besar. Sistem ini juga dikenal sebagai mengakomodasi sistem mayoritas sederhana namun metode ini dapat membingungkan proses perhitungan suara di TPS sehingga perhitungan suara mungkin harus dilakukan dengan terpusat.⁸⁸

Ketika konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, nampaknya Indonesia menganut dua model sistem pemilihan yakni model pertama dan kedua. Sebagaimana dalam Pasal 6A ayat (3) dikatakan bahwa pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara terbanyak yakni lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun apabila pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak ada yang mendapatkan suara sebagaimana dalam Pasal 6A ayat 3 tersebut maka berlaku ketentuan Pasal 6A ayat 4 yakni dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta legislatif tahun 2024

⁸⁸ J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, etk. Pertama, LP21 Press, Semarang, 2003, hlm.9

mengacu pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang *a quo* disebutkan disebutkan secara umum dilaksanakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tertuang dalam Pasal 167 yang berbunyi:⁸⁹

1. Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
2. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilu ditetapkan dengan keputusan KPU
3. Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional
4. Tahapan penyelenggaraan pemilu meliputi :
 - a. Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu
 - b. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
 - c. Penetapan peserta pemilu
 - d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
 - e. Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota
 - f. Masa kampanye pemilu
 - g. Masa tenang
 - h. Pemungutan dan penghitungan suara
 - i. Penetapan hasil pemilu, dan
 - j. Pengucapan sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
5. Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
6. Tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimulai paling lambat 20 (dua puluh) bulan sebelum hari pemungutan suara.
7. Penetapan pasangan calon terpilih paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan KPU.

⁸⁹ Lihat Pasal 167 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

E. Pandangan Islam Terhadap Penundaan Pemilihan Umum

Sistem pemilihan kepala negara atau pemimpin pasca Rasulullah SAW wafat dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Selain sistem pemilihan yang dilakukan umat Islam dengan cara ahlul halli wal-aqdi, waliy al-ahdi, dan bai'at, cara ini juga bisa kita lihat pada sistem pemilihan kepala negara pada negara muslim di masa modern.⁹⁰

Dalam teori ketatanegaraan modern berdasarkan bentuk pemerintahan dari sisi pelaksana dan mekanisme pemilihannya terdapat tiga bentuk pemerintahan, yaitu monarki, oligarki dan demokrasi. Berdasarkan bentuk pemerintahan tersebut, negara yang berbentuk monarki dan oligarki jelas tidak akan mengalami kendala dalam penggantian kepala negara, karena negara yang berbentuk monarki adalah negara yang pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan atau penunjukkan pemimpin sebelumnya, kemudian negara oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan negara terletak di tangan sejumlah orang yang memerintah yaitu disebut sebagai kelompok elit. Sedangkan negara yang bentuk pemerintahan demokrasi mungkin terjadinya penundaan karena pemilihan pemimpinnya secara pemilu atau dipilih langsung oleh rakyat. Dalam Islam, penundaan pemilihan kepala negara belum pernah terjadi, baik dari masa khulafaur rasyidin sampai kepada masa Bani Turki Utsmani.⁹¹

Secara eksplisit memang dalam Al-Qur'an dan sunnah, tidak ada dalil

⁹⁰ Roza Novitasari, dkk, KONTROVERSI PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA NEGARA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Negara Nigeria dan Somalia), *Jurnal Al-Ushuliy*, Vol. 1, No 2, 2022, hlm. 9

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 10

yang mengatur penundaan pemilihan kepala negara begitu pula dengan sistem pemerintahannya, dan dalam fiqh siyasah juga tidak ada ketentuan boleh atau tidaknya penundaan pemilihan kepala negara. Akan tetapi, dalam prakteknya sudah terjadi karena hasil dari ijtihad negara tersebut. Sehingga penundaan pemilihan pemimpin hukumnya diperbolehkan, karena hasil dari ijtihad negara membolehkan sebab negara dalam kondisi darurat. Sehingga dalam fiqh siyasah tidak tertutup kemungkinan terjadinya penundaan pemilihan kepala negara.

Menurut ajaran Islam, sebagaimana dikemukakan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa Allah Yang menciptakan dan Tuhan seru sekalian alam seisinya itu sungguh-sungguh mentolerir/mengizinkan adanya kedaulatan rakyat, adanya kedaulatan negara dan adanya kedaulatan hukum, yang tentunya di dalam arti terbatas, yaitu di dalam batas-batas keizinan Allah.⁹²

Ekspresi berdaulatnya Allah tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb [33]: 36.⁹³

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ
مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

Surat tersebut dapat diartikan bahwa jika Allah dan Rasul telah menetapkan suatu perkara (hukum), maka seorang mukmin atau mukminat tidak boleh menetapkan ketentuan lain menurut keinginannya sendiri.

Pendapat Kasman Singodimedjo yang tercermin dalam Q.s. al-Ahzâb

⁹² Sodikin, PEMILIHAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM, *Ahkam*, Vol. 17, No. 1, Januari 2015, hlm. 61.

⁹³ <https://kalam.sindonews.com/ayat/36/33/al-ahzab-ayat-36> diakses pada Hari Minggu, 15 Oktober 2023, Pukul 19:00 WIB.

[33]: 36 tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedaulatan yang berarti rakyat yang berdaulat dalam arti rakyat yang mempunyai kekuasaan, tetapi masih ada yang lebih berdaulat atau berkuasa yaitu Allah Swt. Di sini suara rakyat bukanlah suara Tuhan, karena rakyat dapat saja melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, dalam Islam kekuasaan politik hanya memiliki wewenang hukum untuk membuat produk hukum sebagai upaya menjalankan syariat. Persoalan kemudian adalah bagaimana Allah mengekspresikan kedaulatan-Nya di dunia nyata. Alquran menegaskan bahwa manusia di bumi adalah khilâfah (pengganti) Allah dengan tugas memakmurkan bumi dan kekuasaan yang dimiliki adalah amanah. Oleh karena itu dalam Islam, kedaulatan Tuhan merupakan sumber dari segala kedaulatan.⁹⁴

⁹⁴ *Op Cit.*, hlm. 61

BAB III

KONSTITUSIONALITAS PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2024

A. Analisis Yuridis Konstitusionalitas Terhadap Terjadinya Penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Konstitusi pada dasarnya merupakan hukum tertinggi dalam suatu negara. Konstitusi memuat berbagai hal seperti hukum, politik dan ekonomi yang bertindak sebagai pemberi pedoman, petunjuk dan arahan untuk dalam menata suatu negara. Begitupun demikian, konstitusi berisi tentang aturan main antar berbagai pusat kekuasaan sehingga terdapat kepastian terselenggaranya pemerintahan yang efektif dan demokratis.⁹⁵

Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, secara rutin mengadakan pemilihan umum setiap 5 (lima) tahun sekali. The International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) menetapkan prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam menetapkan standar pemilu yang demokratis, seperti kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, kebebasan bergerak dan kebebasan berpendapat serta berekspresi. Maka, prinsip tersebut tidak boleh dilanggar untuk mencapai pemilu yang demokratis.⁹⁶

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan Presidensial yakni sistem pemerintahan yang terpusat pada pemegang

⁹⁵ Abdhy Walid Siagian, dkk, Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 105.

⁹⁶ *Ibid.*,

kekuasaan eksekutif atau dalam hal ini adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Pengisian jabatan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilakukan melalui pemilihan umum yang dilakukan secara langsung oleh rakyat dan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Perhelatan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali dengan berpegang dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Sebagai pedoman mengharuskan kerangka hukum pemilu benar-benar mampu mendefinisikan prinsip dan mekanisme penyelenggaraan pemilu berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi. Kerangka hukum pemilu mengacu pada semua aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu atau merupakan ketentuan konstitusi terkait pemilu dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan pemilu.⁹⁷

Prinsip demokrasi yang diterapkan ke dalam pelaksanaan pemilu yakni adanya pembatasan masa jabatan bagi Presiden di Indonesia. Bagi pejabat negara yang tidak ada jangka periodisasi masa jabatan mengakibatkan pemerintahan yang otoriter kemudian juga tidak dapat menjalankan dengan baik sistem presidensial. Dengan demikian, sistem presidensial mengatur mengenai masa jabatan presiden dan parlemen. Dewasa ini praktik pemilu di Indonesia sedang menghadapi ancaman seiring

⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 106

adanya berita wacana penundaan pemilu tahun 2024. Penundaan pemilu harus dijauhkan hanya untuk kepentingan politik serta lebih mengedepankan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Karena penundaan pemilu yang didasarkan untuk kepentingan politik pragmatis dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia dalam aspek demokrasi. Dalam sejarah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia seperti UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD NRI 1945 dipastikan tidak ada yang mengatur perihal penundaan pemilu.⁹⁸

Menkopolkam Mahfud MD mengkhawatirkan adanya penundaan pemilu yang mana menurut beliau penundaan pemilu dapat mengubah Undang-Undang Dasar serta memakan biaya politik, biaya sosial, dan juga biaya uang lainnya yang itu akan jauh lebih mahal jika penundaan pemilu tetap dilakukan. Menurut beliau masa jabatan presiden Joko Widodo akan habis karena menurut konstitusi pasal 7 disebut, pemilu lima tahun sekali dan masa jabatan lima tahun, *“jadi tanggal 20 oktober habis, terus karena ada putusan mahkamah agung atau pengadilan ditunda pemilu, yaa harus mengubah Undang-Undang Dasar karena MPR atau DPR tidak bisa membuat Undang-Undang Mengubah Jadwal pemilu,”* jelas Mahfud MD. Jadwal pemilu tersebut adalah muatan konstitusi bukan muatan Undang-Undang akan tetapi jadwal *definitive periodic* adalah muatan konstitusi tidak bisa diubah oleh Undang-Undang maupun oleh pengadilan. Pembuatan

⁹⁸ Retno Galuh Sapitri, Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kenegaraan, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 1, Tahun 2023, hlm. 33.

konstitusi memiliki aturan yang mana partai politik yang ada di MPR atau DPR yang beranggotakan partai politik, menjadi syarat dalam mengubah konstitusi harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR dan DPR.⁹⁹

Rahmad Bagya menegaskan pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Isu penundaan pemilu bertentangan dengan aturan yang berlaku. *“Pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan melalui proses yang berlangsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil catatannya dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. jadi isu penundaan tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar”*. kata Bagya. Bagya mengatakan isu penundaan pemilu menjadi persoalan besar. Hal ini lantaran menyangkut transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu.¹⁰⁰

Usulan agar pelaksanaa Pemilu 2024 ditunda dipandang dapat menciptakan krisis legitimasi terhadap kekuasaan pemerintah. Krisis nantinya juga dapat berpotensi menimbulkan masalah disintegrasi Beriringan dengan landasan peraturan diatur dengan jelas dalam perundang-undangan nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil

⁹⁹ <https://www.suara.com/news/2023/03/19/083506/isu-penundaan-pemilu-mahfud-md-pemilu-ndak-jadi-uud-diubah-mahal-sekali-itu?page=all>, diakses pada tanggal 20 maret 2023 pukul 9 : 30 WIB

¹⁰⁰ DETIK NEWS, diakses pada tanggal 20 maret 2023 Pukul 9 :46 WIB

Presiden

Pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024 mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai aturan teknis yang merupakan mandat dari Pasal 6A ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa *“tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang”*¹⁰¹

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menjadi pedoman penyelenggara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, telah mengatur tentang mekanisme, prosedur dan persyaratan menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden harus memenuhi ambang batas pencalonan (*presidential threshold*). sebagaimana Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Seluruh partai politik yang memenuhi persyaratan seperti yang

¹⁰¹ Lihat Pasal 5A ayat (5) UUD NRI 1945

sudah disebutkan didalam Pasal 222 Undang-Undang pemilu harus mematuhi aturan tersebut. Namun demikian jika hanya terdapat satu partai politik yang mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden tidak memenuhi syarat seperti Pasal 222, maka tidak dapat dikenakan sanksi.¹⁰² persyaratan tersebut telah memenuhi kualifikasi Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung melalui Pemilihan Umum, kualifikasi lainnya juga dipenuhi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. secara umum kualifikasi sistem presidensial adalah :¹⁰³

- a. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung
- b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
- c. Menteri negara bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan
- d. Presiden tidak bisa dijatuhkan parlemen

Selanjutnya ketentuan teknis tentang pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden Pasal 223 menyatakan sebagai berikut:

- a. Penentuan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.

¹⁰² Glery Lazuardi, Artikel, Partai Politik tak mengusung salah satu Capres-Cawapres Bakal kena sanksi.

¹⁰³ Mahfud MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali, 2010, Jakarta, hlm 137.

- b. Partai politik dapat melakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan pasangan calon
- c. Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik dan atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Kemudian selanjutnya pengaturan dalam hal sesuatu calon tidak memenuhi persyaratan, maka dapat dilihat sesuai pengetahuan pada Pasal 232 sebagai berikut :

- a. Dalam hal bakal pasangan calon yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 dan Pasal 229, KPU meminta kepada partai politik dan/atau gabungan partai politik yang bersangkutan untuk mengusulkan bakal calon bari sebagai pengganti.
- b. Pengusulan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan dan KPU diterima oleh partai politik dan/atau gabungan partai politik.

Partai politik sebagai calon presiden dan wakil presiden mengalami berhalangan, maka dapat dirujuk pada ketentuan Pasal 234 sebagai berikut :

- a. Dalam hal salah satu calon dan bakal pasangan calon atau kedua calon dari bakal pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum bakal pasangan calon ditetapkan sebagai calon presiden dan wakil presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang bakal calon atau bakal pasangan calonnya berhalangan tetap diberi kesempatan untuk mengusulkan bakal pasangan calon pengganti
- b. KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak bakal pasangan calon tersebut didaftarkan.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Penundaan Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penundaan pemilu mengatur ada 2 (dua) jenis penundaan pemilu yakni pemilu lanjutan dan pemilu susulan.

Pemilu Lanjutan, digelar dalam hal sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan terhadap penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. Pemilu lanjutan dilaksanakan dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti misalnya terhadap kampanye

didaerah terjadinya Force Majeure, seperti bencana alam, atau krisis negara yang aman tahapan pemilu harus dihentikan. Ketika situasi sudah mulai kondusif pelaksanaan pemilu dilanjutkan sesuai dengan tahapan berikutnya

Sedangkan Pemilu Susulan, dilakukan ketika sebagian atau seluruh wilayah NKRI terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan. pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketentuan pemilu lanjutan dan pemilu susulan diatur dalam Pasal 431, 432, dan Pasal 433. diantaranya yaitu :¹⁰⁴

Pasal 431 :

- (1) dalam hal sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia terjadi kerusuhan gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu lanjutan.
- (2) Pelaksanaan pemilu lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap penyelenggaraan pemilu yang terhenti

Pasal 432 :

- (1) Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemilu susulan.
- (2) Pelaksanaan pemilu susulan dilakukan untuk seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu

Pasal 433 :

¹⁰⁴ Lihat Pasal 431, 432, 433 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

- (1) Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah, ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemilu dilakukan oleh :
 - a. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa keseluruhan/desa
 - b. KPU kabupaten/kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kecamatan
 - c. KPU provinsi atas usul KPU kabupaten/kota apabila penundaan pelaksanaan pemilu meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;atau
 - d. KPU atas usul KPU provinsi apabila pelaksanaan pemilu lanjutan atau susulan meliputi satu atau beberapa provinsi
- (3) Dalam hal pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 ayat (1) dan Pasal 432 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah provinsi dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah pemilih terdaftar secara rasional tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan, pemilu lanjutan atau pemilu susulan dilakukan oleh presiden atas usul KPU.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan pemilu lanjutan atau pemilu susulan diatur dalam peraturan KPU

Melihat ketentuan Undang-Undang pemilu diatas tidak tersedia pengaturan di luar tahapan. Tahapan pemilu belum ditetapkan sehingga tidak dapat digunakan dua mekanisme baik pemilu lanjutan atau pemilu susulan. Terhadap situasi ini dalam sebuah perspektif peraturan hukum konstitusi dapat saja dimungkinkan sepanjang terjadinya keadaan (*force majeure*) bukan sebuah perkiraan akan terjadi yang akan datang (*spekulatif*). kalau keadaannya memang sangat luar biasa pada saat ini diluar perkiraan kekuasaan manusia dan dampaknya membuat (*overmacht*) sementara sudah akan memasuki tahapan pemilu, maka hal yang mesti dilakukan adalah dengan diterbitkannya Perppu untuk mengubah Undang-Undang Pemilu. Hanya saja syarat diterbitkannya Perppu bukan suatu perkara yang

mudah walau itu adalah hak subjektif Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yaitu ; *“Dalam hal Ikhwal kegentingan yang memaksa presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”*.

Pada aspek perundang-undangan Perppu yang ditetapkan oleh Presiden juga diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang berbunyi : *“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang adalah Peraturan Perundang - undangan yang ditetapkan oleh presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa”*. sedangkan perspektif hak Presiden mengeluarkan Perppu ukuran objektifnya telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 138/PUU-VII/2009 bahwa ada 3 (tiga) syarat sebagai parameter adanya *“kegentingan yang memaksa”* bagi Presiden untuk menetapkan Perppu, yaitu :

1. Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang.
2. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadinya kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai.
3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara Prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut

perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dari kedua ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di atas dapat kita ketahui bahwa syarat presiden mengeluarkan Perppu adalah dalam keadaan nyata terjadi suatu ihwal kegentingan yang memaksa. Dalam penafsirannya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” itu menjadi dasar diterbitkannya Perppu yang kemudian akan dinilai DPR paling lama 30 hari apakah kegentingan yang memaksa itu benar-benar terjadi atau akan terjadi dan sesuai ukuran obyektif menurut putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/2009.

Lain daripada hal itu, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden masih bisa dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan terhadap Pasal dalam Undang-Undang 1945 sebagaimana yang dijelaskan pada perubahan keempat bab XVI tentang perubahan Undang-Undang Dasar adalah sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Usulan Perubahan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (2) Setiap usul perubahan Pasal-Pasal dan Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
- (3) Untuk mengubah Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- (4) Putusan untuk mengubah Pasal-Pasal dan Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

- (5) Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Hal tersebut berbeda dengan jabatan Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD yang dapat dipastikan tidak terdapat aturan yang menghendaki substitusi dari jabatan-jabatan tersebut. Dimana secara jelas dan tegas Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pelaksanaan Pemilu diatur secara langsung 5 (lima) tahun sekali guna memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Berbeda halnya dengan pengaturan Pilkada dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang tidak menjelaskan secara konkrit dan eksplisit menyangkut masa jabatan kepala daerah. Dengan kata lain, pengaturan tersebut hanya menyatakan bahwa Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Sehingga dapat dimaknai secara jelas bahwa terdapat perbedaan dalam pengaturan mengenai Pemilu dan Pilkada dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 dalam hal pengaturan mengenai perodesasi jabatan kepala daerah. Berdasarkan prinsipnya supremasi konstitusi khususnya di Indonesia Undang-Undang Dasar NRI 1945 menjadi dasar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, maka konstitusi sudah sepatutnya menjadi sumber norma hukum yang harus dipatuhi. Pelaksanaan penundaan pemilu melalui Perppu tanpa adanya alasan yang kuat sendiri sejatinya sudah menyalahi ketentuan Perundang-Undangan serta mengindikasikan adanya kepentingan politik dibalik penetapan Perppu yang tidak kuat. Oleh sebab itu,

realisasi wacana penundaan pemilu melalui mekanisme Perppu merupakan manifestasi Kontraindikasi terhadap supremasi konstitusi.

Secara fundamental, wacana penundaan pemilu 2024 inkonstitusional, sebab pada Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 telah tegas membatasi kekuasaan eksekutif dan legislatif selama 5 (lima) tahun dan mengamanatkan bahwa pemilu diselenggarakan dalam waktu 5 (lima) tahun sekali. Gagasan penundaan pemilu 2024 juga mencerminkan inkonsistensi partai atas keputusan politik yang sudah dibuat, mencerminkan pragmatism politik kepentingan partai, serta menunjukkan rendahnya komitmen partai politik untuk menjaga dan menegakan prinsip-prinsip demokrasi.

Rencana penundaan pemilu hakekatnya telah melanggar konstitusi sebagaimana dalam pasal 7 dan pasal 22E UUD 1945 yang memuat dua prinsip yang harus ditaati, yaitu penghormatan terhadap hak sipil dan politik warga negara serta pembatasan terhadap kekuasaan politik. Adanya usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden dapat menimbulkan berbagai reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Respon negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap usulan tersebut dapat dilihat dari adanya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa, juga beberapa akademisi dan tokoh politik yang menyatakan bahwa usulan tersebut adalah sesuatu yang tidak mencerminkan prinsip demokrasi

dan tidak adanya urgensi untuk melakukan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.¹⁰⁵

Akan tetapi fakta kenyataannya sampai hari ini situasi normal-normal saja, maka usulan penundaan pemilu 2024 adalah prematur dan sifatnya terlalu beraroma *politic interest*. Sementara dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 tertera Pemilu dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang berdasarkan Undang-Undang existing yakni Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 akan dilaksanakan secara serentak Pemilu Presiden, Legislatif dan pemilihan kepala daerah.

B. Bagaimana Seharusnya Konstitusionalitas dan Undang-Undang disaat Keadaan Darurat Terhadap Penundaan Pemilu 2024

Dijelaskan bahwasannya Undang-Undang Dasar NRI 1945 tidak menyebutkan bahwa penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak diatur dalam Pasal manapun di dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang merupakan Konstitusi Negara. Sudah jelas dalam aturan Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden tidak lebih. Sebagai

¹⁰⁵ Beatrix Datu Sarira, Fatma Ulfatun Najicha, Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi, De Cive : *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.6, 2022, hlm. 5.

konstitusi yang menempatkan sebagai hukum yang tertinggi, UUD NRI Tahun 1945 harus dimaknai sebagai norma yang hendaknya dilaksanakan sesuai tujuan dan cita-cita negara.

Konstitusi tidak dapat diubah dengan alasan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, atau hanya karena permainan politik tertentu. Dalam konteks wacana penundaan pemilu, ketentuan pada Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 yang mengatur jangka waktu pemilu dapat menimbulkan pro kontra di masyarakat. Sedangkan, menjadi ironis apabila elit politik berusaha untuk merealisasikan wacana tersebut. Artinya supremasi konstitusi menjadi suatu yang dapat dipertanyakan oleh elit politik dan tidak lagi menjadi norma hukum tertinggi negara. Pemilu yang bertujuan untuk memimpin negara dan mewujudkan cita-cita bangsa yang terdapat dalam konstitusi memerlukan sebuah mekanisme yang komprehensif dari tahap awal pemilihan sampai pelantikan.

Pada dasarnya realisasi penundaan pemilu melalui mekanisme Undang-Undang Dasar 1945 dianggap sesuai dan diperkenalkan oleh konstitusi maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam hal ini sangat dimungkinkan akan terjadi perubahan dalam BAB pemilu khususnya Pasal 22E UUD NRI tahun 1945 melalui penyisipan klausul penundaan pemilu. Namun, perlu disadari bahwa penyisipan klausul tersebut secara tidak langsung mengancam keberlangsungan prinsip pemilu berkala sebagaimana yang dikehendaki oleh konstitusi. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dipahami bahwa pada dasarnya melalui Pasal 22E ayat (1)

UUD NRI tahun 1945 pemilu diselenggarakan untuk jangka waktu yang pasti dan teratur yakni 5 (lima) tahun sekali melihat klausul penundaan pemilu dan pengaturan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dapat dipastikan bahwa upaya penyisipan klausul penundaan pemilu tersebut dianggap membuka ruang terhadap pelaksanaan pemilu yang berlangsung tidak secara berskala dengan mengesampingkan jangka waktu yang pasti dan teratur dan juga dalam hal ini eksistensi klausul tersebut dianggap akan membuka ruang terhadap adanya potensi dalam rangka penentuan waktu pelaksanaan pemilu di kemudian hari.

A. Ketentuan Menurut Konstitusi

Jika merujuk kepada konstitusi, Ketika masa jabatan presiden dan wakil presiden telah habis, maka presiden dan wakil presiden akan kehilangan legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya. Imbasnya, Lembaga-lembaga negara yang pengangkatannya bergantung pada legitimasi presiden dan DPR bisa lumpuh. Meski terdapat ruang amandemen untuk melakukan penundaan Pemilu. Namun penundaan Pemilu akan berdampak pada system demokrasi di Indonesia.

Agus riewanto memberikan saran dari kacamata hukum tata negara menyudahi polemik ini dengan menyuguhkan alternatif jalan keluar hukum (exit law) berupa perubahan konstitusi, baik perubahan formal sebagaimana mekanisme yang tersedia dalam pasal 37 UUD NRI 1945 maupun melalui mekanisme nonformal, yaitu meminta interpretasi Mahkamah Konstitusi dalam uji materi pasal 167 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang pemilu terhadap pasal 22 E ayat (1) dan Pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945. Dimana pasal a quo menegaskan bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali dibenturkan dengan ketentuan hal ihwal keadaan memaksa sebagaimana yang dihadapi saat ini yaitu darurat Kesehatan.

Alternatif yang diberikan terkesan dapat mengurangi benang kusut dari polemik penundaan pemilu secara konstitusional, tetapi apabila dikaji gagasan yang ditawarkan berpotensi bertabrakan dengan nilai konstitusionalisme didalam UUD 1945. Oleh karena itu penundaan pemilu sangat tidak dianjurkan jika hanya untuk alat permainan politik semata

B. Ketentuan Menurut Undang-Undang

Dalam aturan Undang-Undang tidak dapat peraturan tentang kekosongan hukum yang mengatur soal penundaan pemilu, baik di level konstitusi maupun di level Undang-Undang. Faktanya pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan (1) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 (lima) tahun sekali” dan (2) “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres dan DPRD.

Karena pemilu merupakan agenda fundamental bernegara, maka exit law yang disediakan oleh hukum tata negara adalah melalui perubahan konstitusi, menurut George Jellinek. Perubahan konstitusi bisa dilakukan melalui dua cara, pertama (verfassungsänderung), dilakukan dengan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi. Kedua, (verfassungswanderlung), dilakukan tidak berdasarkan secara formal yang ditentukan

dalam konstitusi, tetapi melalui jalur nonformal atau peristiwa luar biasa seperti revolusi, kudeta (coup d'état), konvensi, dan keadaan darurat.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Analisis yuridis konstitusionalitas terhadap penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yakni dalam konteks wacana penundaan pemilu, ketentuan pada Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang mengatur jangka waktu pemilu dapat menimbulkan pro kontra di masyarakat seperti halnya penambahan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Hakekatnya, konstitusi tidak dapat diubah dengan alasan yang tidak sejalan dengan kedaulatan rakyat, atau hanya karena permainan politik tertentu. Hal ini menyangkut transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemilu kecuali jika Indonesia terjadi keadaan Force Majeure maupun gangguan lainnya yang berdampak pada keutuhan wilayah NKRI.
2. relevansi antara kontitusi dan undang-undang. dua hal tersebut kontitusi menjelaskan bahwasanya penundaan pemilu inkonstitusi karena tidak sejalan dengan keutuhan dan aturan negara sedangkan menurut undang-undang didalam pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945 menyatakan (1) “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiam 5 (lima) tahun sekali” dan (2) “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wapres dan DPRD.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, maka dengan dilandasi oleh keinginan penulis untuk mewujudkan kembali pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, maka penulis memberikan saran 2 (dua) hal kepada para pemangku kepentingan, yakni:

1. Kepada pemerintah bersamaan Partai Politik dengan DPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk merevisi Undang-Undang, sebaiknya perlu ditinjau ulang agar ketentuan Penundaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden itu dihapuskan atau ditiadakan menjadi 0%. Sehingga hal tersebut bisa mencegah adanya perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden melihat banyak dampak yang akan ditimbulkan.
2. Sebaiknya, pemerintah harus proaktif untuk bersama-sama mencari jalan terbaik terhadap penundaan pemilu 2024. Walaupun nanti pada akhirnya penundaan presiden ini terjadi, Undang-Undang berkenaan dengan penundaan Presiden harus dijelaskan secara maksimal dan konkrit seperti sampai kapan penundaan ini dilakukan dan seberapa lama batas waktu penundaan pemilu hingga dilaksanakan kembali pemilihan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Muhktie Fadjar, *Pemilu : Perselisihan Hasil Pemilu dan Demokrasi*, Malang: Setera Press, 2005.
- Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta: Kencana, 2018.
- _____, *Teori Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2006.
- Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dan Negara Hukum dan Demokrasi*, cetakan pertama yama widya, Bandung 2007.
- I Dewa Gede Atmadja, *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Setelah Perubahan Undang - Undang 1945*, Edisi Revisi, Setara Press, Malang, 2010.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Prenada Media Group, Jakarta. 2017.
- J. Prihatmoko, *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*, etk. Pertama, LP21 Press, Semarang, 2003.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Konstitusional Pers 2005 yang dikutip dalam Jamaluddin Ghafur dan Allan Fatchan Gani Wardana.
- _____, *Judicial Review & Matinya TGPTPK, Dictum Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi Pertama*, LeIP, Jakarta, 2002.
- Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2008, hlm, 469 yang dikutip dalam Allan Fatchan Gani Wardhana, dkk, *Potret Penentuan Bakal Calon Legislatif*, Yogyakarta: PSHK FH UII, 2020.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, cetakan pertama, PT. Reifka Aditama, Bandung, 2009.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Pres, Yogyakarta, 2005.
- Saifuddin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan-Perundang - Undangan*, cetakan pertama, FH UII Press, 2009.
- Soerjono Soekanto. Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Rajawali Press. Jakarta, 2001.
- Syakrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dan Perspektif Good Government, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- Teguh Prasetyo, *Pemilu dan Etika Penyelenggara Pemilu Bermartabat*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019.
- Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & dan Masyarakat Madani*, cetakan pertama, UIN Jakarta Press, Jakarta 2000.

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan*, Sinar Grafika, Jakarta : 2019.

Yopi Gunawan dan Kritian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara Hukum Pancasila*, cetakan kesatu, PT Refika Aditama, Bandung, 2015.

Jurnal dan Artikel

Abdhy Walid Siagian, dkk, Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, *Jurnal Legislatif*, Vol. 5, No. 2, 2022.

B. Arief Sidharta, “*Filsafat Hukum Pancasila*”, *Bahan Kuliah Pada Program Pascasarjana FH UNILA*, September 2009, Makalah.

Beatrix Datu Sarira, Fatma Ulfatun Najicha, Kajian Deskriptif dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode dan Implikasinya pada Kemunduran Demokrasi, De Cive : *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.6, 2022.

Cici Fitriani, *Jurnal Arti Penting Hukum Tata Negara Darurat (HTND)*, Perguruan Tinggi Universitas Ekasakti.

Fakhris Lutfianto Hapsono, 2022, Tiga Alasan Mengapa Penundaan Pemilu 2024 Harus Ditolak, *Jurnal The Conversation*, diakses 16 januari 2023 <https://theconversation.com>

Glery Lazuardi, Artikel, Partai Politik tak mengusung salah satu Capres-Cawapres Bakal kena sanksi.

Haris Fadli, “Pengaturan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Suatu Upaya Menegakan Prinsip Konstitusionalisme Di Indonesia.” *Kertha Semaya* 9, No.10 (2021);1806.

M. Lutfi Chakim, Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2, 2015.

Retno Galuh Sapitri, Politik Hukum Penundaan Pemilu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kenegaraan, *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No.1, 2023.

Roza Nofitra Sari, dkk, Kontroversi Penundaan Pemilihan Kepala Negara Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Al-Ushuliy*, Vol. 1, No. 2, 2022

Sodikin, PEMILIHAN UMUM MENURUT HUKUM ISLAM, *Ahkam*, Vol. 17, No. 1, Januari 2015.

W.F Prins, “*nood staatsrecht*”, majalah rechtsgeleerd magazijn, Themis, 1956 lihat kabul arifin.

Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap penyelenggaraan pemilihan Presiden dan wakil Presiden

Pasal 6a ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Jakarta : Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
2018.

LN-RI Tahun 1959 Nomor 139

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009

Data Elektronik

Corra Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan dalam
<https://media.neliti.com/media/publikation-/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintah-an.pdf> diakses pada : hari rabu 7 september 2022
pukul 13.05 Wib

<https://digilib.uinsby.ac.id/2433/BaB%203.pdf>, diakses pada tanggal 11 september
2022 pukul 1 : 02 WIB

<https://ugm.ac.id/id/berita/22336-pengamat-politik-ugm-menunda-pemilu-kontra-produktif/>

<https://www.suara.com/news/2023/03/19/083506/isu-penundaan-pemilu-mahfud-md-pemilu-ndak-jadi-uud-diubah-mahal-sekali-itu?page=all>, diakses
pada tanggal 20 maret 2023 pukul 9 : 30 WIB.

<https://kalam.sindonews.com/ayat/36/33/al-ahzab-ayat-36> diakses pada Hari
Minggu, 15 Oktober 2023, Pukul 19:00 WIB.

DETIK NEWS, diakses pada tanggal 20 maret 2023 Pukul 9 :46 WIB.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 320/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Idham Kholid
No Mahasiswa : 18410195
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **KONSTITUSIONALITAS WACANA
PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
TAHUN 2024.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

by 18410195 Idham Kholid

Submission date: 24-Jul-2023 09:32AM (UTC+0700)

Submission ID: 2135745488

File name: N_PEMILIHAN_UMUM_PRESIDEN_DAN_WAKIL_PRESIDEN_TAHUN_2024.pdf.docx (376.56K)

Word count: 17600

Character count: 115337

**KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

SKRIPSI



Oleh:

IDHAM KHOLID

No. Mahasiswa: 18410195

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KONSTITUSIONALITAS WACANA PENUNDAAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

8%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.123dok.com Internet Source	2%
2	Submitted to iGroup Student Paper	1%
3	sultrago.id Internet Source	1%
4	journal.trunojoyo.ac.id Internet Source	1%
5	journal.actual-insight.com Internet Source	1%
6	fr.scribd.com Internet Source	1%
7	Submitted to Tarumanagara University Student Paper	1%
8	Submitted to Rochester Institute of Technology Student Paper	1%

9	repository.unisba.ac.id Internet Source	1 %
10	www.mkri.id Internet Source	1 %
11	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1 %
12	anto-sukses.blogspot.com Internet Source	1 %
13	mengkajibukuhukumtatanegara.blogspot.com Internet Source	1 %
14	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	1 %
15	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	1 %
16	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1 %
17	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	1 %
18	www.neliti.com Internet Source	1 %
19	anyflip.com Internet Source	1 %

20	Syaiful Anwar, Muhammad Eriton. "ANALISIS TERHADAP PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PRESIDEN DENGAN WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA", <i>Limbago: Journal of Constitutional Law</i> , 2022 Publication	1 %
21	repository.unissula.ac.id Internet Source	1 %
22	ojs.ukb.ac.id Internet Source	1 %
23	www.mahkamahkonstitusi.go.id Internet Source	1 %
24	www.hukumonline.com Internet Source	1 %
25	Rizki Bagus Prasetio. "Pandemi Covid-19: Perspektif Hukum Tata Negara Darurat dan Perlindungan HAM", <i>Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum</i> , 2021 Publication	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On